



**PERATURAN DESA
JUNGSEMI NOMOR 6
TAHUN 2025**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

TAHUN 2026

Disusun oleh
**TIM Penyusun RKPDesa
Desa Jungsemi 2026**



KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA JUNGSEMI

PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) disusun oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling akhir bulan September tahun berjalan;
- b. bahwa RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) menjadi dasar penetapan APBDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor);

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesalakan Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
dan
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA JUNGSEMI TAHUN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa Adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa Adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Perdesaan Adalah Kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
9. Pembangunan Desa Adalah Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
10. Pembangunan Perdesaan Adalah Pembangunan yang dilaksanakan antar desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
11. Pemberdayaan masyarakat Desa Adalah Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat desa.
12. Kewenangan Desa Adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa Adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
17. Alokasi dana Desa Adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Barang Milik Desa Adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengemangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Jungsemi Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang,
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan RKP Desa
- E. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi dan Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa.

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Evaluasi laju pencapaian Tingkat perkembangan desa berdasarkan indeks desa, epdeskel dan prodeskel.
- C. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis ekonomi dan/atau konflik social yang berkepanjangan.
- E. Identifikasi Masalah berdasarkan kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026
- C. Pagu indikatif Program dan Kegiatan masing-masing bidang.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa, Notulen dan Daftar Hadir.
- 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
- 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
- 4. Daftar Rencana Program yang masuk ke Desa.
- 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa.
- 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- 7. Daftar Rencana Kerjasama antar Desa.

8. Daftar Rencana Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
 9. Rancangan RKPDesa Tahun 2026.
 10. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
 11. Gambar Desain Kegiatan.
 12. Rencana Anggaran dan Biaya
 13. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.
 14. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 15. Keputusan BPD tentang Panitia Musyawarah Desa Perencanaan Desa.
 16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 17. Dokumen Pandangan Resmi BOD.
 18. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026.
 19. Tata tertib Musrenbangdesa RKP Desa.
 20. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
 21. Berita Acara Musrenbangdesa, Notulen dan daftar Hadir.
 22. Keputusan BPD tentang Panitia Musyawarah Desa tentang Pembahasan, penyepakatan dan pengesahan Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
 23. Dokumen Rancangan RKPDesa dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
 24. Beraita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan, penyepakatan dan pengesahan Rancangan RKP Desa Tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
 25. Dokumen RKPDesa dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
 26. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Dokumen RKP Desa Jungsemi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Jungsemi Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, patisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan Pembangunan dengan Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan social yang berkepanjangan: atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati Bersama dengan BPD dalam Musrenbangdesa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jungsemi.

Ditetapkan di Desa Jungsemi
pada tanggal ~~26~~ September 2025



KEPALA DESA JUNGSEMI,

KUSGIYANTO

Diundangkan di Desa Jungsemi
pada tanggal September 2025

SEKRETARIS DESA JUNGSEMI,

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI TAHUN 2025 NOMOR 6

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025.
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini rabu tanggal dua bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balaidesa Jungsemi, kami Pemerintahan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Dwi Ari Fajar Kurniawan, S.Pd
 - c. Sekretaris : Ali Muhson, S.I.P
 - d. Anggota
 1. H. M. Nur Yasin
 2. Misfa'ati Ulfah, S.Pd
 3. Ahmad Rizal Saleh
 4. Musbikhin
 5. Masfufah, Amd. Keb
 6. Ngadimin
 7. H. Pujiyono
 8. H. Muzer, S.Pd
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**



Pimpinan Musyawarah,

NURAHMAD FIKRI

Sekretaris/Notulis,,

DZIKRI FITRIYANA, SE

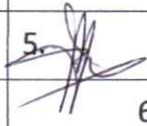
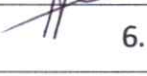
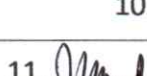
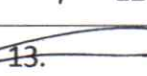
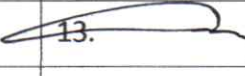
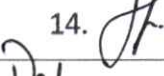
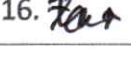
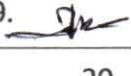
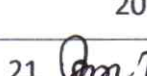
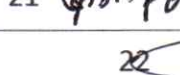
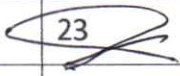
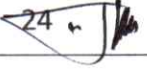


Mengetahui,
Kepala Desa

KUSGIYANTO, SE

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juli 2025
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Jungsemi
 Jumlah Peserta : 23 orang
 Laki-laki : 24 orang, Perempuan : 9 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	NUR AHMAD FIKRI	L	Desa Jungsemi	KETUA/BPD	1. 
2.	NOR HAMID	L	Desa Jungsemi	BPD	2. 
3.	DZIKRI FITRIYANA	P	Desa Jungsemi	BPD	3. 
4.	ALIS RAHMAWATI	P	Desa Jungsemi	KPM	4. 
5.	ALI MUHSON, S.I.P	L	Desa Jungsemi	Perades	5. 
6.	KUSGIYANTO, SE	L	Desa Jungsemi	Kades	6. 
7.	AHMAD RIZAL SALEH	L	Desa Jungsemi	Perades	7. 
8.	MUH.MANSUR	L	Desa Jungsemi	Perades	8. 
9.	MUSBIKHIN	L	Desa Jungsemi	Toga	9. 
10.	MASFUFAH	P	Desa Jungsemi	Bidan Desa	10. 
11.	MISFA'ATI ULFAH, S.Pd	P	Desa Jungsemi	Guru TK	11. 
12.	H. PUJIYONO	L	Desa Jungsemi	Ket RW	12. 
13.	NGADIMIN	L	Desa Jungsemi	LPMD	13. 
14.	H. MUZER	L	Desa Jungsemi	LPMD	14. 
15.	DEFI NINGTIYAS	P	Desa Jungsemi	BPD	15. 
16.	LAILIS SA'ADAH, S.Pd	P	Desa Jungsemi	BPD	16. 
17.	Hj. ZULIATI	P	Desa Jungsemi	Perades	17. 
18.	SRI HINDAYATUN	P	Desa Jungsemi	BPD	18. 
19.	SRI MARYANI	P	Desa Jungsemi	LPMD	19. 
20.	AGUS MIFTAH	L	Desa Jungsemi	Perades	20. 
21.	SUSANTO, H	L	Desa Jungsemi	BPD	21. 
22.	KUSMAN	L	Desa Jungsemi	Perades	22. 
23.	M. SAEFUROZAN	L	Desa Jungsemi	Perades	23. 
24.	DWI ARI F.K	L	Desa Jungsemi	Perades	24. 
25.	AHMAD SUGENG S.	L	Desa Jungsemi	Perades	25. 



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 148/59 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026, Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020

- tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 17. Peraturan Bupati DEMAK Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten DEMAK Tahun 2018 Nomor 31);
 18. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Bupati DEMAK Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten DEMAK Tahun 2020 Nomor 25);
 20. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2);
 21. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
 22. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal 2 Juli 2025 yang bertempat di Balai Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana

tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Jungsemi

Tanggal : 2 Juli 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSCITYANTO

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 148/59 TAHUN 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2026

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	KUSGIYANTO, SE	Demak, 16-06-1971	Pembina	Kepala Desa
2.	DWI ARI FAJAR K, S.Pd	Demak, 12-08-1990	Ketua	Peradesa
3.	ALI MUHSON, S.I.P	Demak, 05-05-1977	Sekretaris	Peradesa
4.	H. M. NUR YASIN	Kudus, 01-05-1959	Anggota	LPMD
5.	MASFAATI ULFAH, S.Pd	Demak, 16-06-1983	Anggota	TP PKK
6.	AHMAD RIZAL SALEH	Demak, 01-10-1981	Anggota	Peradesa
7.	MUSBIKHIN	Demak, 14-05-1970	Anggota	TOMAS/TOGA
8.	MASFUFAH, Amd	Kudus, 12-06-1976	Anggota	Bidan Desa
9.	NGADIMIN	Cilacap, 11-08-1985	Anggota	LPMD
10.	H. PUJIYONO	Gunung Kidul, 15-09-1959	Anggota	Ket RT/RW
11.	H. MUZER, S.Pd	Demak, 18-06-1975	Anggota	LPMD

KEPALA DESA JUNGSEMI,

KUSGIYANTO

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2026

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1.	Rabu, 02 Juli 2025.	09.00 - 10.00	Balai Desa	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Musyawarah mufakat	1. Berita Acara (form-1) 2. Keputusan Kepala Desa (form-2) 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (form-3)
2.	Rabu, 02 Juli 2025.	10.00 -12.00	Balai Desa	Pencermatan dan penyalarsan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Percermatan dan penyalarsan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa	Mencermati: – Dok. RPJMD Renstra – Dok. RPKD OPD – Dok. Jasma	1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa (form-4)
3.	Rabu, 02 Juli 2025.	19.30 - 21.00	Balai Desa	b) Percermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa	Mencermati Pagu Indikatif Desa: – DD – BK – ADD – dll. – PBH	2. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa (form-5)
	Kamis, 03 Juli 2025	09.30 – 12.00	Balai Desa	Pencermatan Ulang RPJM Desa	– Dok. RPJM Desa – Hasil Laju SDGs Desa	1. Daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya (form-6) 2. Daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa (form-7)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
						3. Daftar rencana kerjasama Desa (antar Desa/pihak ketiga) (form-8/9)
4.	Kamis, 03 Juli 2025	19.30 – 21.00	Balai Desa	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Penyusunan berdasarkan: – daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa – data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa – data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa – daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.	1. Rancangan RKP Desa Tahun 2026. (form-10) 2. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya (form-11) 3. Gambar dan RAB Kegiatan (form-12/13) 4. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) (form-14) 5. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa (form-15)
	Jum'at, 04 Juli 2025	13.00 – 15.00	Balai Desa	b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.	1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (form-16) 2. Berita Acara Musyawarah Desa (form-17) 3. Dokumen Pandangan Resmi BPD (form-18)
5.	Jum'at, 26 September 2025	13.00 – 15.00	Balai Desa	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.	1. SK Desa tentang Panitia Musrenbang Desa (form-19) 2. Tatib Musrenbang Desa (form-20) 3. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan (form-21) 4. Berita Acara Musrenbang Desa Jungsemi Kec. Wedung (form-22)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
6.	Jum'at, 26 September 2025	13.00 – 15.00	Balai Desa	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.	1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (form-23) 2. Berita Acara Musyawarah Desa (form-24) 3. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2026 (form-25) 4. Perdes tentang RKP Desa tahun 2026 (form-26)



Jungsemi, 19 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

[Signature]

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	ALI MUHSON	Sekretaris	<i>[Signature]</i>
2.	AHMAD RIZAL SALEH	Anggota	<i>[Signature]</i>
3.	H.M. NUR YASIN	Anggota	<i>[Signature]</i>
4.	MASFUFAH	Anggota	<i>[Signature]</i>
5.	MISFA'ATI ULFAH	Anggota	<i>[Signature]</i>

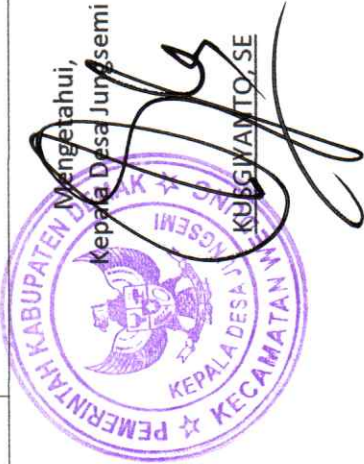
Difasilitasi oleh:

[Signature]
Pendamping

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MASUK KE DESA

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. NIHIL							
2.	Pembangunan Desa	1. Pembangunan Jalan Permukiman	Pemerintah Prov. (PU)	9	2026	RW 04	1	Unit	200.000.000,-
		2. Pembangunan Jalan Desa	Pemerintah Kabupaten	9	2026	RW 01	1	Unit	200.000.000,-
		3. Pembangunan JUT	Pemerintah Prov. (PU)	9	2026	BLOK LEMBON	1	Unit	200.000.000,-
		4. RTLH	Pemerintah	11	2026	RW 01,02,03,04	5	Unit	125.000.000,-
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1. NIHIL							
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1. NIHIL							



Jungsemi, 26 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			30.847.116	-	-	-	-
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			251.471.160	-	-	-	-
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa-BPJS Kesehatan Kades dan Perades			3.881.724				
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa-BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perades Tahun 2026			1.980.000				
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)-PADesa	45.197.953						
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)-ADD			50.557.756				
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)-PBH				45.857.405			
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)-DLL							571.918
		Penyediaan Tunjangan BPD			43.920.000				
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Anggota BPD-BPJS Ketenagakerjaan BPD 2026			1.260.000				
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.000.000						

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
01.00	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW TAHUN 2026			33.000.000				
		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		34.000.000					
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		160.000.000		30.000.000			
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.000.000						
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000						
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa		12.000.000					
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.000.000						
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		3.000.000					
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		9.000.000					
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)		10.000.000					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000						
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)		6.000.000					
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa		3.000.000			-	-	-
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)		3.000.000			-	-	-
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		5.000.000			-	-	-
		Pengembangan Sistem Informasi Desa		5.000.000			-	-	-

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)							Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan			
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	2.000.000			-	-	-	-	
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa		2.400.000		-	-	-	-	
		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	2.000.000			-	-	-	-	
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						6.219.000		
		Jumlah Per Bidang 1	84.597.953	252.400.000	416.917.756	75.857.405	0	6.219.000	571.918	
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		69.600.000	-	-	-	-	-	
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		5.000.000						
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		3.000.000						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ_Pintu Gerbang TK		20.000.000						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ_Rehab Gedung PAUD		25.000.000						
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) dll		25.000.000						
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		7.200.000						
		Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		5.000.000						
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)		8.640.000						

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pantuan Jentik Nyamuk)		19.800.000	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Posyandu_PMT Posyandu Balita		31.680.000					
		Penyelenggaraan Posyandu_PMT Posyandu Remaja		7.200.000					
		Penyelenggaraan Posyandu_PMT Posyandu Lansia		7.200.000					
		Penyelenggaraan Posyandu_Kelas Bumil		4.800.000					
		Penyelenggaraan Posyandu_Posyandu Dewasa		8.640.000					
		Penyelenggaraan Posyandu_Transport Kader Posyandu ILP		25.920.000					
		Penyelenggaraan Posyandu_Honor Kader PKD		7.200.000					
		Penyelenggaraan Posyandu_ATK dll Posyandu		5.000.000					
		Posyandu-Penanganan Stunting_PMT Stunting		2.400.000					
		Posyandu-Penanganan Stunting_Rembuk Stunting		4.000.000					
		Posyandu-Penanganan Stunting_Honor KPM dan Admin eHDW		4.800.000					
02.00	Pembangunan Desa	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10.000.000						
		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	5.000.000						
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) Beton RT 03/03 Bp. Subadi		25.000.000					
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) Beton RT 02/03 Bp. Mashur		20.000.000					

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) Beton wil RW 04		50.000.000				100.000.000	
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) Beton RT 02-03 RW 01 TB Lestari ke Barat		50.000.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)					200.000.000		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)		70.000.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) RW 01		40.000.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) RW 02		20.000.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) RW 03		20.000.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) RW 04		30.000.000					
		Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Desa		100.000.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna		20.000.000					
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		50.000.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)		100.000.000					

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)							Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan			
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa		10.000.000						
		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		12.000.000						
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		3.000.000						
		Jumlah Per Bidang 2	15.000.000	917.080.000	0	0	200.000.000	100.000.000	0	
		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		6.000.000						
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan		30.000.000						
		Sedekah Bumi	85.000.000							
		Khoul Masyayeh_Khoul Masyayeh	5.000.000							
		Khoul Masyayeh_Khoul Leluhur Desa	20.000.000							
		HUT RI				17.000.000				
		Kegiatan Festival Keagamaan_Idul Fitri	15.000.000							
		Kegiatan Festival Keagamaan_Partisipasi Kegiatan Pengajian, Ormas dll	15.000.000							
		Pembinaan Karang taruna		20.000.000						
		Pemeliharaan Sarpras Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa		20.000.000						
		Pembt Lembaga Kemasyarakatan Desa	3.000.000							
		Pembinaan PKK		25.000.000						
		Pembinaan LPMD	6.000.000							
		Jumlah Per Bidang 3	149.000.000	101.000.000	0	17.000.000	0	0	0	
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana_Blok Pelabuhan		50.000.000						
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana_Desa Jungsemi	10.000.000							
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		30.000.000						
03.00	Pembinaan Kemasyarakatan									

			JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)							Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan			
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
04.00	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa				5.000.000				
		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa				15.000.000				
		Peningkatan Kapasitas BPD				7.000.000				
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		6.000.000						
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel		6.600.000						
		Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa	5.000.000							
		Penyertaan Modal BUMDesa		100.000.000						
		Pembangunan Lokal Kios/Pasar Desa (Pasar Sore Kuliner Desa Jungsemi)		20.000.000						
		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan		10.000.000						
		Jumlah Per Bidang 4	15.000.000	222.600.000	0	27.000.000	0	0	0	
05.00	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Kegiatan Penanggulangan Bencana							0	
		Penanganan Keadaan Mendesak-Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa Tahun 2026		54.000.000						
		Jumlah Per Bidang 5	0	54.000.000	0	0	0	0	0	
JUMAH TOTAL Per Sumber Dana (Rp)			263.597.953	1.547.080.000	416.917.756	119.857.405	200.000.000	106.219.000	571.918	
TOTAL PAGU ANGGARAN (Rp)			2.654.244.032							



Jungsemi, 26 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			Mendukung g SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	BIDANG/SUB BIDANG	Urutan Prioritas	JENIS KEGIATAN					Laki-laki	Perempuan	RTM	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	2	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	543	521	45	6.000.000	PAD
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	2	18	Peningkatan Pelayanan Admnduk bagi Warga	Desa Jungsemi	1 paket	543	522	11	2.400.000	PAD
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2	3	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	564	533	21	12.000.000	DDS
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3	4	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 Paket	543	522	22	5.000.000	PAD

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			Mendukung g SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat				Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	BIDANG/SUB BIDANG	Urutan Prioritas	JENIS KEGIATAN					Laki-laki	Perempuan	RTM	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		4	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	551	542	11	3.000.000	DDS	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	6	9.000.000	DDS	
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	6	10.000.000	DDS	
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	6	3.000.000	PAD	
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	6	6.000.000	DDS	
		5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	6	3.000.000	DDS	
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	5	3.000.000	DDS	
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Data Pelaporan Kepala desa yang Akuntable	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	7	5.000.000	DDS	
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	3	5.000.000	DDS	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Praktiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	BIDANG/SUB BIDANG	Urutan Prioritas	JENIS KEGIATAN					Laki-laki	Perempuan	RTM	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		9	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	7	2.000.000	PAD
		10	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	5	2.400.000	DDS
	Sub Bidang Pertanahan	1	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	54	52	7	2.000.000	PAD
		2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	10	1	0	6.219.000	PAD
JUMLAH BIDANG 1												
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											836.564.032
	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MA dirasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	43	22	8	69.600.000	DDS
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	43	22	8	5.000.000	DDS
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	43	22	8	3.000.000	DDS
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	43	22	8	20.000.000	DDS
		5		4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	43	22	8	25.000.000	DDS

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN					Biaya dan Sumber Pembiayaan						
	BIDANG/SUB BIDANG	Urutan Prioritas	JENIS KEGIATAN	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Praktiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
								Laki-laki	Perempuan	RTM		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		6	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	43	22	8	25.000.000	DDS
		7	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	43	22	8	7.200.000	DDS
		8	Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah Non-Formal Milik	4	Sarpras PAUD/TPQ	Desa Jungsemi	1 paket	43	22	8	5.000.000	DDS
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	3	Menuju Desa Sehat	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	8.640.000	DDS
	Sub Bidang Kesehatan	2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Desa Siaga dalam Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	19.800.000	DDS
		3	Penyelenggaraan Posyandu	3	Menuju Desa Sehat	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	31.680.000	DDS
		4		3	Menuju Desa Sehat	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	6.000.000	DDS
		5		3	Menuju Desa Sehat	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	6.000.000	DDS
	6		3	Menuju Desa Sehat	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	4.800.000	DDS	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN				Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Praktiran Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	BIDANG/SUB BIDANG	Urutan Prioritas	JENIS KEGIATAN						Laki-laki	Perempuan	RTM	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		7		3	Menuju Desa Sehat	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	8.640.000	DDS	
		8		3	Menuju Desa Sehat	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	25.920.000	DDS	
		9		3	Menuju Desa Sehat	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	7.200.000	DDS	
		10		3	Menuju Desa Sehat	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	5.000.000	DDS	
		11	Posyandu-Penanganan Stunting	3	Menuju Desa Sehat	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	4.000.000	DDS	
		12		3	Menuju Desa Sehat	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	4.800.000	DDS	
		13		3	Menuju Desa Sehat	Desa Jungsemi	1 paket	345	332	21	2.400.000	DDS	
		1	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Desa Jungsemi	1 paket	432	335	26	10.000.000	SWD	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN				Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	BIDANG/SUB BIDANG	Urutan Prioritas	JENIS KEGIATAN						Laki-laki	Perempuan	RTM	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		2	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Desa Jungsemi	1 paket	3	0	3	5.000.000	PAD	
		3	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Desa Jungsemi	1 paket	212	201	9	25.000.000	DDS	
		4		9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Betonisasi Jalan RT 02/03 Samping P. Mashur	1 paket	132	113	7	20.000.000	DDS	
		5		9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Betonisasi Jalan RW 04	1 paket	212	201	9	150.000.000	DDS, PBP	
		6		9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Betonisasi Jalan RT 02-03 RW 01	1 paket	332	321	11	50.000.000	DDS	
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Desa Jungsemi	1 paket	332	321	11	150.000.000	DDS, PBK	
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Desa Jungsemi	2 unit	332	321	11	70.000.000	DDS	
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	RW 01	1 paket	332	321	11	40.000.000	DDS	
		10		9	Tersedianya Sarpras Transportasi	RW 02	1 paket	332	321	11	20.000.000	DDS	
		11		9	Tersedianya Sarpras Transportasi	RW 03	1 paket	332	321	11	20.000.000	DDS	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN				Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Praktiran Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Biaya dan Sumber Pembiayaan			
	BIDANG/SUB BIDANG	Urutan Prioritas	JENIS KEGIATAN	Laki-laki					Perempuan	RTM	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m			
		12		9	Tersedianya Sarpras Transportasi	RW 04	1 paket	332	321	11	30.000.000	DDS			
		13	Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Desa	9	Sarpras Fisik Gedung Pelayanan	RT 01 RW 04	1 paket	332	321	11	100.000.000	DDS			
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/P emeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Ragal/ Gedung Serba Guna	3,9	Sarpras Olahraga untuk Memelihara Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	332	321	11	20.000.000	DDS			
		1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	11	Peningkatan Kesejahteraan Warga	Desa Jungsemi	5 unit	3	2	5	50.000.000	DDS			
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	2	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	15	Sarpras Sampah yg dikelola dengan baik	Desa Jungsemi	1 paket	345	322	19	100.000.000	DDS			
		3	Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7	PJU yg berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	345	322	19	10.000.000	PAD			
		1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	Lingkungan yang nyaman	Desa Jungsemi	1 paket	345	322	19	12.000.000	DDS			
	Sub Bidang Pertubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll	17	Transparansi Informasi	Desa Jungsemi	1 paket	345	322	19	3.000.000	PAD			
	JUMLAH BIDANG 2												1.179.680.000		
	03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9	Peningkatan Keamanan lingkungan	Desa Jungsemi	1 paket	122	112	9	6.000.000	DDS		
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	11	Peningkatan Keamanan lingkungan	Desa Jungsemi	1 paket	20	0	7	30.000.000	DDS		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN				Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Praktiran Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	BIDANG/SUB BIDANG	Urutan Prioritas	JENIS KEGIATAN	Laki-laki					Perempuan	RTM	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1		Sedekah Bumi	18	Pelestarian Budaya	Desa Jungsemi	1 paket	543	221	36	85.000.000	PAD, SWD	
	2		Khoul Masyayeh	18	Pelestarian Budaya	Desa Jungsemi	1 paket	543	221	36	5.000.000	PAD	
	3			18	Pelestarian Budaya	Desa Jungsemi	1 paket	543	221	36	20.000.000	PAD	
	4		HUT RI	18	Jiwa Cinta tanah air butuh peningkatkan	Desa Jungsemi	1 paket	543	221	36	17.000.000	PBH	
	5		Kegiatan Festival Keagamaan	17	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Desa Jungsemi	1 paket	543	221	36	15.000.000	PAD	
	6			17	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Desa Jungsemi	1 paket	221	156	9	15.000.000	PAD	
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.	1		Pembinaan Karang taruna	17	Pemupukan Jiwa Kepemudaan	Desa Jungsemi	1 paket	122	12	8	20.000.000	DDS	
	2		Pemeliharaan Sarpras Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	17	Pemeliharaan Lapangan Olahraga	Desa Jungsemi	1 paket	122	12	8	20.000.000	DDS	
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	17	Lembaga Desa yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	122	12	8	3.000.000	PAD	
	2		Pembinaan PKK	17	Kegiatan PKK	Desa Jungsemi	1 paket	122	12	8	25.000.000	DDS	
	3		Pembinaan LPMD	18	Operasional Kegiatan LPMD	Desa Jungsemi	1 paket	122	12	8	6.000.000	PAD	
JUMLAH BIDANG 3												267.000.000	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN					Penerima Manfaat					Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	BIDANG/SUB BIDANG	Urutan Prioritas	JENIS KEGIATAN	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Praktiraan Volume dan Satuan	Laki-laki	Perempuan	RTM	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Sub Bidang Pertanian	1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Blok Pelabuhan	1 paket	432	45	14	50.000.000	DDS
		2		2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Blok Lembon	1 paket	432	45	14	10.000.000	SWD
		3	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Blok Ketokan	1 paket	432	45	14	30.000.000	DDS
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungsemi	1 paket	1	0	-	5.000.000	PBH	
	2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungsemi	1 paket	9	1	-	15.000.000	PBH	
	3	Peningkatan Kapasitas BPD	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungsemi	1 paket	3	4	3	7.000.000	PBH	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5, 18	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemi	1 paket	0	21	2	6.000.000	DDS	
	2	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	1, 5	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemi	1 paket	23	24	47	6.600.000	DDS	
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	112	98	21	5.000.000	PAD	
	2	Penyertaan Modal BUMDesa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	112	98	21	100.000.000	DDS	
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembangunan Lokal Kios/Pasar Desa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	112	87	22	20.000.000	DDS	

TAHUN 2026

: JUNGSEMI
: WEDUNG
: DEMAK
: JAWA TENGAH

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung Desa Lain		
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Desa Lain	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	N I H I L								
		2									
		3									
Jumlah Perbidang 1											
2.	Pembangunan Desa	1	N I H I L								
		2									
		3									
Jumlah Perbidang 2											
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1	N I H I L								
		2									
		3									
Jumlah Perbidang 3											
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	9	Kec. Wedung	3 paket	Pendes dam BPD	15.000.000,-	PBH	285.000.000,-	1. Wedung 2. Ngawen 3. Ruwit 4. Mandung 5. Buko 6. Kenduren 7. Berahan Kulon 8. Berahan Wetan 9. Bungo 10. Tempel 11. Jetak 12. Jungpasir

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN 2026

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung PIHAK KETIGA		
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama PIHAK KETIGA	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 2	--- NIHIL ---								
Jumlah Perbidang 1											
2.	Pembangunan Desa	1 2	--- NIHIL ---								
Jumlah Perbidang 2											
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1 2	--- NIHIL ---								
Jumlah Perbidang 3											
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1 2	--- NIHIL ---								
Jumlah Perbidang 4											
JUMLAH TOTAL											

Mengetahui,
Kepala Desa Jungsemi

KUSGIYANTO, SE

Jungsemi, September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN 2025

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				Ya	Tdk	
I.	BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		d	e	f	
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jungsemi	28.898.352	V		
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	242.062.320	V		
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	3.700.000	V		
4.		Desa Jungsemi	21.000.000	V		
5.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Jungsemi	65.000.000	V		
6.		Desa Jungsemi	450.000	V		
7.		Desa Jungsemi	32.300.000	V		
8.		Desa Jungsemi	37.680.000	V		
9.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jungsemi	37.635.816	V		
10.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	Desa Jungsemi	19.000.000	V		
11.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Jungsemi	33.000.000	V		
12.	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Jungsemi	34.716.360	V		
13.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Desa Jungsemi	500.000	V		
14.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Desa Jungsemi	2.500.000	V		
15.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	Desa Jungsemi	18.000.000	V		
16.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	7.200.000	V		
17.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Jungsemi	28.000.000		V	
18.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jungsemi	3.500.000	V		
19.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Jungsemi	2.400.000	V		
20.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Jungsemi	6.000.000	V		
21.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	3.000.000	V		
22.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Desa Jungsemi	2.000.000	V		
23.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Jungsemi	3.000.000	V		
24.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Jungsemi	6.000.000	V		
25.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Jungsemi	5.000.000	V		
26.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Jungsemi	3.000.000	V		
27.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Jungsemi	6.000.000	V		
28.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Jungsemi	3.000.000	V		
29.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Jungsemi	3.000.000	V		
30.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Jungsemi	3.000.000	V		
31.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jungsemi	3.000.000	V		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
a	b	c	d	e	Ya	Tdk
f						
II. BID. PEMBANGUNAN DESA						
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	Desa Jungsemi	68.400.000	V		
2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa Jungsemi	2.000.000	V		
3.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Jungsemi	3.000.000	V		
4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Desa Jungsemi	20.000.000	V		
5.		Desa Jungsemi	25.000.000	V		
6.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Jungsemi	17.000.000	V		
7.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Jungsemi	7.200.000	V		
8.	Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Jungsemi	5.000.000	V		
9.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Jungsemi	3.000.000	V		
10.	Penyelenggaraan Posyandu	Desa Jungsemi	30.960.000	V		
11.	Penyelenggaraan Posyandu	Desa Jungsemi	1.500.000	V		
12.		Desa Jungsemi	14.400.000	V		
13.		Desa Jungsemi	6.000.000	V		
14.		Desa Jungsemi	3.600.000	V		
15.		Desa Jungsemi	6.000.000	V		
16.		Desa Jungsemi	3.600.000	V		
17.		Desa Jungsemi	4.800.000	V		
18.		Desa Jungsemi	2.160.000	V		
19.		Desa Jungsemi	2.700.000	V		
20.		Desa Jungsemi	2.160.000	V		
21.		Desa Jungsemi	4.000.000	V		
22.		Desa Jungsemi	4.800.000	V		
23.		Desa Jungsemi	2.000.000	V		
24.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Jungsemi	50.000.000	V		
25.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Jungsemi	10.000.000		V	
26.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Jungsemi	10.000.000		V	
27.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs	Desa Jungsemi	5.000.000	V		
Jumlah Per Bidang 1			708.442.848			
37.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	Desa Jungsemi	20.000.000		V	
36.		Desa Jungsemi	9.000.000	V		
35.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jungsemi	10.000.000	V		
34.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Jungsemi	1.500.000	V		
33.	Perkembangan Desa	Desa Jungsemi	2.400.000	V		
32.	Pengiriman Lomba antar Kewilayahan & Kontingen dim Lomdes	Desa Jungsemi	2.000.000	V		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI	Ya	Tdk	KET.
a	b	c	d	e	f		
28.	Pembangunan Sarpras makam desa	Desa Jungsemi	5.000.000	V			
29.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Desa Jungsemi	50.000.000	V			
30.		Desa Jungsemi	15.000.000	V			
31.		Desa Jungsemi	70.000.000	V			
32.		Desa Jungsemi	30.000.000	V			
33.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Jungsemi	50.000.000	V			
34.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa Jungsemi	130.000.000	V			
35.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Jungsemi	90.000.000	V			
36.		Desa Jungsemi	30.000.000	V			
37.	Pembangunan/Rehabilitas/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	Desa Jungsemi	20.000.000	V			
38.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Jungsemi	50.000.000	V			
39.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Desa Jungsemi	10.000.000	V			
40.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa Jungsemi	12.000.000	V			
41.		Desa Jungsemi	100.000.000		V		
42.	Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa Jungsemi	10.000.000	V			
43.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Jungsemi	12.000.000	V			
44.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balihoo Dll)	Desa Jungsemi	3.000.000	V			
45.	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa	Desa Jungsemi	2.000.000		V		
III. BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			1.003.280.000				
1.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Jungsemi	4.000.000	V			
2.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Jungsemi	30.000.000	V			
3.	Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	Desa Jungsemi	2.000.000	V			
4.	Sedekah Bumi	Desa Jungsemi	80.000.000	V			
5.	Khoul Masyayeh	Desa Jungsemi	5.000.000	V			
6.		Desa Jungsemi	20.000.000	V			
7.	HUT RI	Desa Jungsemi	17.000.000	V			
8.	Kegiatan Festival Keagamaan	Desa Jungsemi	15.000.000	V			
9.		Desa Jungsemi	15.000.000	V			
10.	Pembinaan Karang taruna	Desa Jungsemi	35.000.000	V			
11.	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Jungsemi	3.000.000	V			
12.	Pembinaan LPMD	Desa Jungsemi	6.000.000	V			
IV. BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Jumlah Per Bidang 3	232.000.000				
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pengadaan Benih/alat produksi/pengeolaan/penggilangan)	Desa Jungsemi	70.000.000	V			



Mengetahui,
Kepala Desa Jungsemi
KUSGIYANTO, SE

Jungsemi, 26 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI	Ya	Tdk	KET.
a	b	c	d	e	f		
2.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Jungsemi	50.000.000	V			
3.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Jungsemi	15.000.000		V		
4.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Jungsemi	10.000.000	V			
5.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Jungsemi	25.000.000		V		
6.	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Jungsemi	5.000.000	V			
7.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemi	25.000.000	V			
8.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Jungsemi	3.000.000	V			
9.	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	Desa Jungsemi	6.600.000	V			
10.	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	Desa Jungsemi	5.000.000		V		
11.	Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa	Desa Jungsemi	5.000.000		V		
12.	Penyertaan Modal BUMDesa	Desa Jungsemi	50.000.000	V			
13.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Jungsemi	20.000.000	V			
14.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Jungsemi	10.000.000		V		
15.	Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	Desa Jungsemi	10.000.000		V		
Jumlah Per Bidang 4			309.600.000				
V.	BID. PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAAN DARURAT LAINNYA						
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Jungsemi	2.000.000	V			
2.	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Jungsemi	2.000.000		V		
3.	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Jungsemi	54.000.000	V			
Jumlah Per Bidang 5			58.000.000				
JUMLAH TOTAL			2.311.322.848				

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2026

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Sifat. Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	1 org Terpenuhi	10 org Terpenuhi	10 org Terpenuhi	Desa Jungsemi	10 org	Perangkat Desa	12 bulan	251.471.160	ADD	Swakelola
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,3	Jaminan Kesehatan Terpenuhi	Jaminan Kesehatan Terpenuhi	Jaminan Kesehatan Terpenuhi	Desa Jungsemi	11 org	Kades dan Perades	12 bulan	3.881.724	ADD	Swakelola
		1,3	Jaminan Ketenagakerjaan Terpenuhi	Jaminan Ketenagakerjaan Terpenuhi	Jaminan Ketenagakerjaan Terpenuhi	Desa Jungsemi	11 org	Kades dan Perades	12 bulan	1.980.000	PBH	Swakelola
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	45.197.953	PAD	Swakelola
		18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	50.557.756	ADD	Swakelola
		18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	45.857.405	PBH	Swakelola
		18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	571.918	DLL	Swakelola
	Penyediaan Tunjangan BPD	18	Tersedianya Tunjangan BPD	Tersedianya Tunjangan BPD	Tersedianya Tunjangan BPD	Desa Jungsemi	7 orang	BPD Jungsemi	12 bulan	43.920.000	ADD	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Anggota BPD	18	BPJS TK Anggota BPD	Jaminan Ketenagakerjaan Terpenuhi	Desa Jungsemi	7 orang	BPD Jungsemi	12 bulan	1.260.000	ADD	Swakelola
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	Tersedianya Operasional BPD	Tersedianya Operasional BPD	Desa Jungsemi	7 orang	BPD Jungsemi	12 bulan	19.000.000	PAD	Swakelola
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	Perlu adanya tambahan Kesejahteraan Ketua RT dan Ket RW	Perlu adanya tambahan Kesejahteraan Ketua RT dan Ket RW	Desa Jungsemi	22 orang	Ketua RT dan Ketua RW	12 bulan	33.000.000	ADD	Swakelola
		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	3 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	34.000.000	DDS	Swakelola
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes	12 bulan	190.000.000	PBH, DDS	Swakelola
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes	12 bulan	6.000.000	PAD	Swakelola
		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18	Peningkatan Pelayanan Administrasi Admnduk bagi Warga	Peningkatan Pelayanan Admnduk bagi Warga	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat Jungsemi	12 bulan	2.400.000	PAD	Swakelola
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Perencanaan Pembangunan Desa	12 bulan	12.000.000	DDS	Swakelola
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 Paket	Tertib administrasi Pemdes	12 bulan	5.000.000	PAD	Swakelola
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen Perencanaan Desa	8 bulan	9.000.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Penjaringan aspirasi masyarakat	1 bulan	10.000.000	DDS	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen RPJMDesa dan RKPDesa	3 bulan	3.000.000	PAD	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU dll)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen Anggaran desa	3 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Pengelolaan Aset desa	12 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes dan masyarakat	1 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Data Pelaporan Kepala desa yang Akuntable	Data Pelaporan Kepala desa yang Akuntable	Desa Jungsemi	1 paket	Laporan Kepala Desa kepada Bupati, BPD dan Masyarakat	3 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Desa Pelayanan Digital	12 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Kelancaran Kegiatan Lomba desa	1 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Masyarakat desa	12 bulan	2.400.000	DDS	Swakelola
		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	6 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Pelayanan PBB	9 bulan	6.219.000	PAD	Swakelola

JUMLAH BIDANG 1												
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Masyarakat Jungsemi	12 bulan	69.600.000	DDS	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasana/Alat Peraga PAUD/		4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Pagar/pintu gerbang TK	1 bulan	20.000.000	DDS	Swakelola
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)		4	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Perpudes	12 bulan	25.000.000	DDS	Swakelola
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		4	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	7.200.000	DDS	Swakelola
	Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		4	Sarpras PAUD/TPQ	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	TPQ/Madin (Anak-anak desa Jungsemi)	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pinak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Bidang Kesehatan		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	3	Menuju Desa Sehat	Terperuhinya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	Obat-obatan Kesehatan	8.640.000	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Desa Siaga dalam Kesehatan	Pencegahan Penyakit Menular	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	bantuan Transport Jurnantik (33 org x Rp. 50.000,- x 12 bln)	19.800.000	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Posyandu	3	Menuju Desa Sehat	Tercapainya Kesehatan Balita	Desa Jungsemi	1 paket	Posyandu Balita	PMT 220 balita x 12.000 x 12 bln	31.680.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhinya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Posyandu Remaja	50 org x 10.000 x 12 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhinya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Posyandu Lansia	50 org x 10.000 x 12 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhinya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Posyandu Bumil	20 org x 20.000 x 12 bulan	4.800.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhinya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Posyandu Dewasa/Posbindu	60 org x @Rp. 12.000 x 12 bulan	8.640.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhinya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Transport Kader Posyandu ILP	9 org x 4 Pos x 12 bulan x @Rp. 60.000,-	25.920.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhinya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Kader PKD	Honor Kader PKD 1 org x @Rp. 600.000 x 12	7.200.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhinya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Kader PKD	Honor Kader PKD 1 org x @Rp. 600.000 x 12	7.200.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Posyandu-Penanganan Stunting	3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Administrasi Posyandu	ATK, Perijanaan Dinas dan Sarpras Posyandu	5.000.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Penanganan Stunting	Rembuk Stunting 2 x 1 semester (Rp 2jt x 2)	4.000.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Capaian Data EHDW	Desa Jungsemi	1 paket	KPM dan Admin eHDW	Honor KPM Stunting dan Admin EHDW 2 org x @Rp.	4.800.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Tercapainya Kesehatan Balita	Desa Jungsemi	1 paket	Posyandu Balita	PMT Stunting 10 Balita x 20.000 x 12 bln	2.400.000	DDS	Swakelola
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Sarana transportasi warga	2 bulan	10.000.000	SWD	Swakelola
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Makam desa	Pemeliharaan Makam	5.000.000	PAD	Swakelola
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Sarana akses transportasi warga	Betonisasi jalan RT 03/03	25.000.000	DDS	Swakelola
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan		1 paket		Betonisasi Jalan RT 02/03 Samping P. Mashur	20.000.000	DDS	Swakelola
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan		1 paket		Betonisasi Jalan RW 04	150.000.000	DDS, PBP	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat Petani	JUT Blok Lembon	150.000.000	DDS, PBK	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	2 unit	Akses penghubung dan transportasi	Blok Kedung dan Pelabuhan	70.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	RW 01	1 paket	Warga masyarakat	Saluran Drainase RW 01	40.000.000	DDS	Swakelola
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	RW 02	1 paket	Warga masyarakat	Saluran Drainase RW 02	20.000.000	DDS	
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	RW 03	1 paket	Warga masyarakat	Saluran Drainase RW 03	20.000.000	DDS	
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	RW 04	1 paket	Warga masyarakat	Saluran Drainase RW 04	30.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Desa	9	Sarpras Fisik Gedung Pelayanan	Gedung	RT 01 RW 04	1 paket	Warga Masyarakat	Gedung Kantor Desa	100.000.000	DDS	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	3,9	Sarpras Olahraga untuk Memelihara Kesehatan	Peningkatan Sarpras Olahraga	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	5 bulan	20.000.000	DDS	Swakelola
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	11	Peningkatan Kesejahteraan Warga	Tersedianya Bangunan Rumah yang layak	Desa Jungsemi	5 unit	Warga miskin/kurang mampu	4 bulan	50.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	15	Sarpras Sampah yg dikelola dengan baik	Sarpras sampah memadai	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Sarpras/Infra struktur Pembangunan Sampah	100.000.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7		PJU yg berkualitas untuk kenyamanan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15		Lingkungan yang nyaman	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	12.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	17		Transparansi Informasi	Desa Jungsemi	1 paket	Warga desa	2 bulan	3.000.000	PAD	Swakelola
JUMLAH BIDANG 2										1.179.680.000		Swakelola

03		BIDANG PEMBIINAAN KEMASYARAKATAN																	
Sub Bidang Ketenteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Per penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9	Peningkatan Kemanaan lingkungan	Peningkatan Kemanaan lingkungan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	6.000.000	DDS			Swakelola						
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteriban	11	Peningkatan Kemanaan lingkungan	Peningkatan Kemanaan lingkungan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Bantuan Transport Limas	30.000.000	DDS			Swakelola						
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Sedekah Bumi	18	Pelestarian Budaya	Menjaga Kearifan Lokal	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Pagelaran Ketoprak dan	85.000.000	PAD, SWD		Swakelola						
	Khoul Masyarakat	18	Pelestarian Budaya	Menjaga Kearifan Lokal	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Khoul TPQ	5.000.000	PAD			Swakelola						
		18	Pelestarian Budaya	Menjaga Kearifan Lokal	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Khoul 1 Mukharom	20.000.000	PAD			Swakelola						
	HUT RI	18	Jiwa Cinta tanah air butuh peningkatan	Jiwa Cinta tanah air butuh peningkatan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Peringatan HUT RI	17.000.000	PBH			Swakelola						
	Kegiatan Festival Keagamaan	17	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Takbir Mursai Idul Fitri	15.000.000	PAD			Swakelola						
		17	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Kegiatan Ormas	15.000.000	PAD			Swakelola						
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Aspirasi Karang Taruna Pengadaan Gerabah	Pembinaan Karang taruna	17	Pemupukan Jiwa Kepemudaan	Kegiatan Kepemudaan yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Karang Taruna	20.000.000	DDS			Swakelola						

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakejola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan Sarpras Kemudahan dan Olahraga Milk Desa	17	Pemeliharaan Lapangan Olahraga	Kegiatan Kepemudaan yang berkualitas	Desa Jungsemit	1 paket	Warga masyarakat	Fasilitas Olahraga	20.000.000	DDS	Swakejola
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	17	Lembaga Desa yang berkualitas	Lembaga Desa yang berkualitas	Desa Jungsemit	1 paket	Warga masyarakat	LKD	3.000.000	PAD	Swakejola
		Pembinaan PKK	17	Kegiatan PKK	PKK	Desa Jungsemit	1 paket	warga masyarakat	PKK	25.000.000	DDS	Swakejola
		Pembinaan LPMD	18	Operasional Kegiatan LPMD	LPMD	Desa Jungsemit	1 paket	LPMD	12 bulan	6.000.000	PAD	Swakejola

JULAH BIDANG 3

04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Blok Pelabuhan	1 paket	Warga Petani dan masyarakat lainnya	2 bulan	50.000.000	DDS	Swakejola
			2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Blok Lembon	1 paket	Warga Petani dan masyarakat lainnya	2 bulan	10.000.000	SWD	
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Blok Ketokan	1 paket	Warga petani dan masyarakat	1 bulan	30.000.000	DDS	Swakejola
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungsemit	1 paket	Kepala Desa	1 bulan	5.000.000	PBH	Swakejola
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungsemit	1 paket	Perades	1 bulan	15.000.000	PBH	Swakejola
		Peningkatan Kapasitas BPD	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungsemit	1 paket	BPD Desa Jungsemit	1 bulan	7.000.000	PBH	Swakejola
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5, 18	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemit	1 paket	TP PKK Desa	12 bulan	6.000.000	DDS	Swakejola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. 5	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat tidak mampu	12 bulan	6.600.000	DDS	Swakelola
		1. 5	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat tidak mampu	12 bulan	6.600.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa	8, 18	Peningkatan Perencanaan Masyarakatan	Peningkatan Perencanaan Masyarakatan	Desa Jungsemi	1 paket	BUMDesa dan Masyarakat	1 bulan	5.000.000	PAD	Swakelola
		Penyertaan Modal BUMDesa	8, 18	Peningkatan Perencanaan Masyarakatan	Peningkatan Perencanaan Masyarakatan	Desa Jungsemi	1 paket	BUMDesa dan Masyarakat	1 bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan Lokal Kios/Pasar Desa	8, 18	Peningkatan Perencanaan Masyarakatan	Peningkatan Perencanaan Masyarakatan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	20.000.000	DDS	Swakelola
		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	8, 18	Peningkatan Perencanaan Masyarakatan	Peningkatan Perencanaan Masyarakatan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga desa	1 bulan	10.000.000	DDS	Swakelola
JUMLAH BIDANG 4										264.600.000		
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	Kewaspadaan terhadap Bencana	Kewaspadaan terhadap Bencana	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	1, 2	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	Desa Jungsemi	15 KPM	KPM BLT-DD	12 bulan	54.000.000	DDS	Swakelola
JUMLAH BIDANG 5										56.000.000		
JUMLAH TOTAL										2.603.844.032		



Jungsemi, 26 September 2025
 Disusun oleh Ketua TIM Penyusun
 RKPDesa 2026
 DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA
KABUPATEN
DEMAK

KECAMATAN
WEDUNG

DESA
JUNGSEMI

JENIS PRASARANA
JEMBATAN PERTANIAN

LOKASI
DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : KEDUNG

JUDUL GAMBAR
PEMBANGUNAN JEMBATAN KALI ES BLOK
KEDUNG

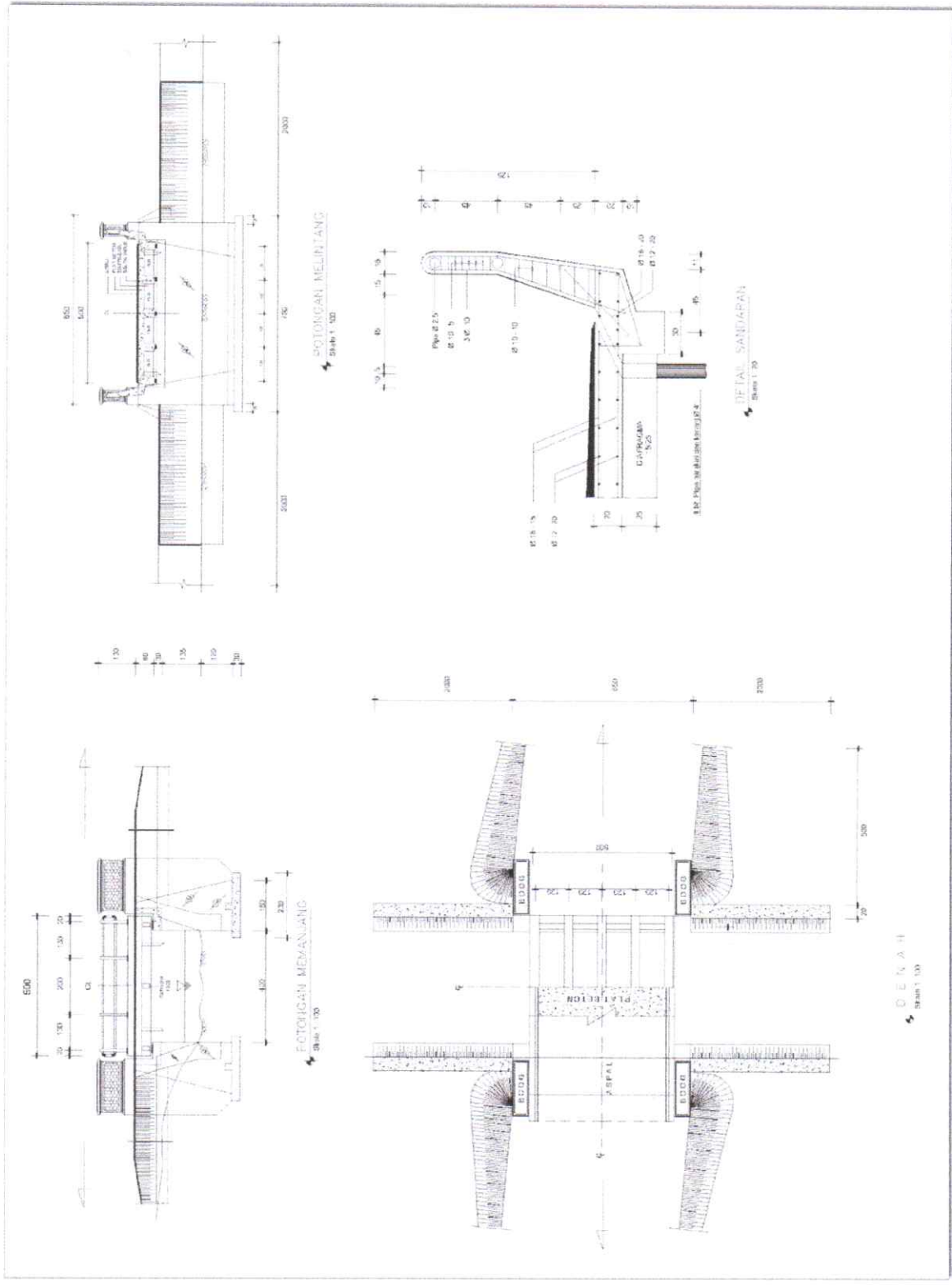
Digambar Oleh

KAUR PERENCANAAN
(Kader Teknik)

Diperiksa dan Disetujui oleh:
Kepala Desa Jungsemi

KUSGIYANTO, SE

Lembar Dari !..... Lembar



PEMOTONGAN MELINTANG
Skala 1 : 100

PEMOTONGAN MEMANJANG
Skala 1 : 100

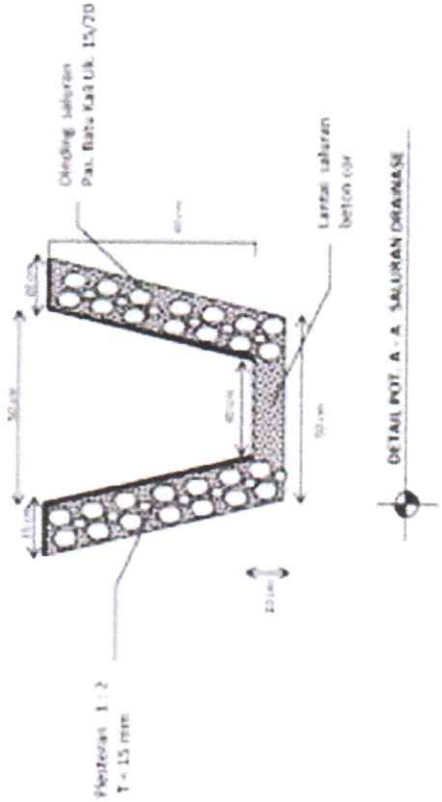
DETAIL SANDARAN
Skala 1 : 20

DETAIL
Skala 1 : 100

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN DEMAK
	KECAMATAN WEDUNG
	DESA JUNGSEMI
	JENIS PRASARANA JEMBATAN PERTANIAN
	LOKASI DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : LEMBON
	JUDUL GAMBAR PEMBANGUNAN JEMBATAN TPS BLOK LEMBON
	Digambar Oleh
	Diperiksa dan Disetujui oleh: Kepala Desa Jungsemi KUSGIYANTO, SE Lembar 1 Dari 1.... Lembar

Lembar 1
Lembar 2
Lembar 3
Lembar 4
Lembar 5
Lembar 6
Lembar 7
Lembar 8
Lembar 9
Lembar 10
Lembar 11
Lembar 12
Lembar 13
Lembar 14
Lembar 15
Lembar 16
Lembar 17
Lembar 18
Lembar 19
Lembar 20
Lembar 21
Lembar 22
Lembar 23
Lembar 24
Lembar 25
Lembar 26
Lembar 27
Lembar 28
Lembar 29
Lembar 30
Lembar 31
Lembar 32
Lembar 33
Lembar 34
Lembar 35
Lembar 36
Lembar 37
Lembar 38
Lembar 39
Lembar 40
Lembar 41
Lembar 42
Lembar 43
Lembar 44
Lembar 45
Lembar 46
Lembar 47
Lembar 48
Lembar 49
Lembar 50
Lembar 51
Lembar 52
Lembar 53
Lembar 54
Lembar 55
Lembar 56
Lembar 57
Lembar 58
Lembar 59
Lembar 60
Lembar 61
Lembar 62
Lembar 63
Lembar 64
Lembar 65
Lembar 66
Lembar 67
Lembar 68
Lembar 69
Lembar 70
Lembar 71
Lembar 72
Lembar 73
Lembar 74
Lembar 75
Lembar 76
Lembar 77
Lembar 78
Lembar 79
Lembar 80
Lembar 81
Lembar 82
Lembar 83
Lembar 84
Lembar 85
Lembar 86
Lembar 87
Lembar 88
Lembar 89
Lembar 90
Lembar 91
Lembar 92
Lembar 93
Lembar 94
Lembar 95
Lembar 96
Lembar 97
Lembar 98
Lembar 99
Lembar 100

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

	
	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN DEMAK
	KECAMATAN WEDUNG
	DESA JUNGSEMI
	JENIS PRASARANA SALURAN DRAINASE JALAN
	LOKASI DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : RW 01
	JUDUL GAMBAR PEMBANGUNAN SARPRAS JALAN/DRAINASE RW 01
	Digambar Oleh 
	
	KUSGNYANTO, SE
	Lembar... Dari 1..... Lembar



GAMBAR RENCANA

KABUPATEN
DEMAK

KECAMATAN
WEDUNG

D E S A
JUNGSEMI

JENIS PRASARANA
SALURAN DRAINASE JALAN

LOKASI

DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : RW 02

JUDUL GAMBAR
PEMBANGUNAN SARPRAS
JALAN/DRAINASE RW 02

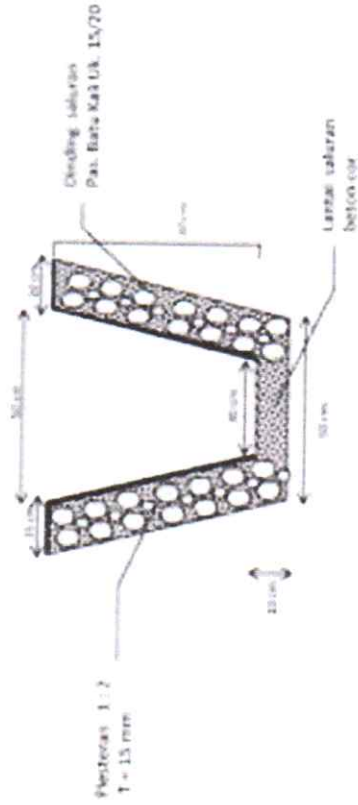
Digambar Oleh

KAUR PERENCANAAN
(Kader Teknik)

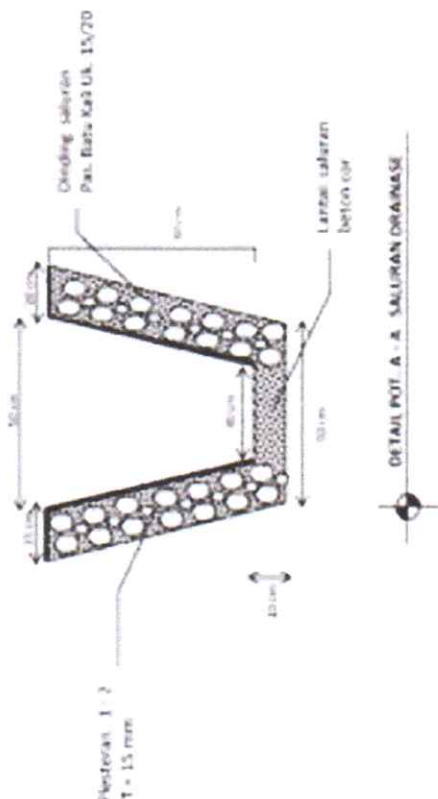
Diperiksa dan Disetujui oleh:
Kepala Desa Jungsemi

KUSGYANTO, SE

Lembar 1 Dari 1 Lembar

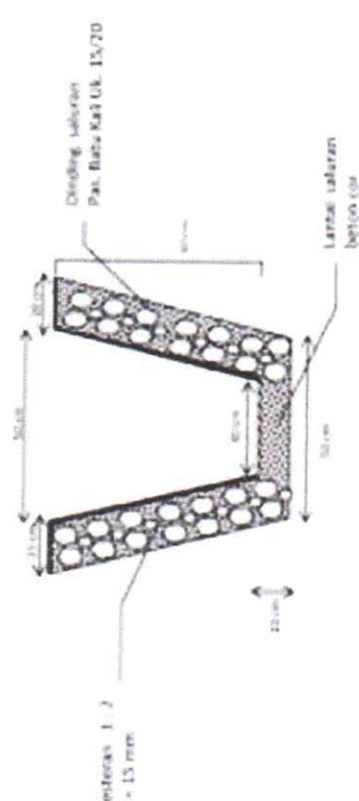


GAMBAR DESAIN KEGIATAN

 DETAIL POT A - A SALURAN DRAINASE	
	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN DEMAK
	KECAMATAN WEDUNG
	D E S A JUNGSEMI
	JENIS PRASARANA SALURAN DRAINASE JALAN
	LOKASI DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : RW 03
	JUDUL GAMBAR PEMBANGUNAN SARPRAS JALAN/DRAINASE RW 03
Digambar Oleh	
	
KAUR PERENCANAAN (Kader Teknik)	
Diperiksa dan Disetujui oleh: Kepala Desa Jungsemi	
	
KUSGIYANTO, SE	
Lembar Dari Lembar	

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

	
GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN DEMAK	
KECAMATAN WEDUNG	
D E S A JUNGSEMI	
JENIS PRASARANA SALURAN DRAINASE JALAN	
LOKASI DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : RW 04	
JUDUL GAMBAR PEMBANGUNAN SARPRAS JALAN/DRAINASE RW 04	
Digambar Oleh 	
 Diperiksa dan Disetujui oleh: Kepala Desa Jungsemi	
KUSGNYANTO, SE	
Lembar:..... Dari 1..... Lembar	



DETAIL POT A - A SALURAN DRAINASE

GAMBAR RENCANA	KABUPATEN DEMAK	KECAMATAN WEDUNG	D E S A JUNGSEMI	JENIS PRASARANA GEDUNG PENYIMPANAN ASET DESA	LOKASI DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : RW 02	JUDUL GAMBAR PEMBANGUNAN GEDUNG PENYIMPANAN ASET DESA	Digambar Oleh KAUR PERENCANAAN (Kader Teknik) Diperiksa dan Disetujui oleh: Kepala Desa Jungsemi KUSGIYANTO, SE	Lembar. 1 Dari 1..... Lembar
---	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	--	--	---	-------------------------------------

(1) Tampak Depan
1 : 100

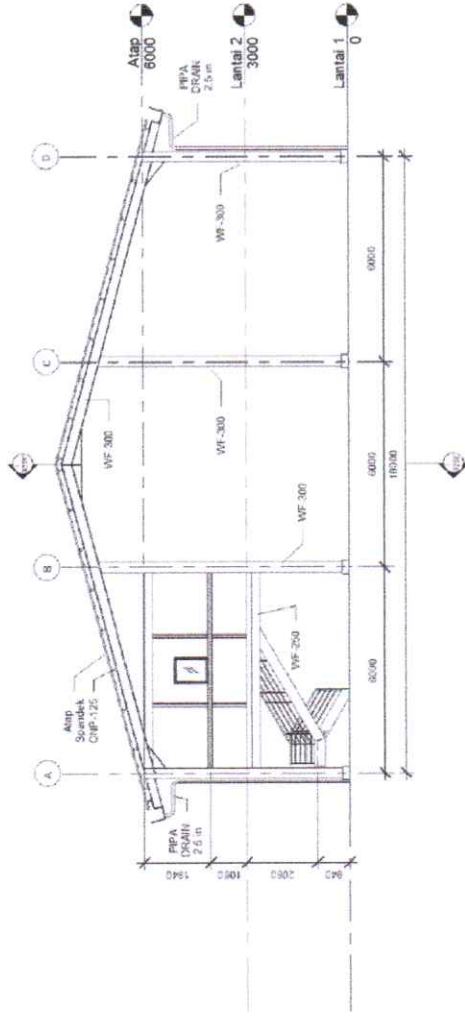
GAMBAR DESAIN KEGIATAN

 GAMBAR RENCANA KABUPATEN DEMAK KECAMATAN WEDUNG D E S A JUNGSEMI JENIS PRASARANA JALAN USAHA TANI LOKASI DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : PELABUHAN JUDUL GAMBAR BETON JUT BLOK PELABUHAN Digambar Oleh "Kump" KABUPATEN PERENCANAAN (Kadisteknik) Diperiksa dan Disetujui oleh: Kepala Desa Jungsemi KUSGIANANTO, SE Lembar 1 dari 1 Lembar	 
---	--

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

	
GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN DEMAK	
KECAMATAN WEDUNG	
D E S A JUNGSEMI	
JENIS PRASARANA JALAN USAHA TANI	
LOKASI DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : LEMBON	
JUDUL GAMBAR BETON JUT BLOK LEMBON	
Digambar Oleh 	
KAUR PERENCANAAN (Kader Teknik)	
Diperiksa dan Disetujui oleh: Kepala Desa Jungsemi	
 KUSGIYANTO, SE	
Lembar 1 ... dari 1 ... Lembar	

	GAMBAR RENCANA
KABUPATEN DEMAK	
KECAMATAN WEDUNG	
D E S A JUNGSEMI	
JENIS PRASARANA BALAI PERTEMUAN DESA	
LOKASI DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : RT 01 RW 04	
JUDUL GAMBAR REHAB BALAI PERTEMUAN DESA	
Digambar Oleh	
KUR PERENCANAAN (Kader Teknik)	
Diperiksa dan Disetujui oleh: Kepala Desa Jungsemit KUSGIYANTO, SE	
Lembar 1. Dari 1. Lembar	



1 Tampak Depan
1 : 100

[illegible]

Digambar Oleh

KAUR PERENCANAAN
(Kader Teknik)

Diperiksa dan Disetujui oleh:
Kepala Dasa Jungsemi

KUSGIYANTO, SE

Lembar 1.... Dairi 1.... Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

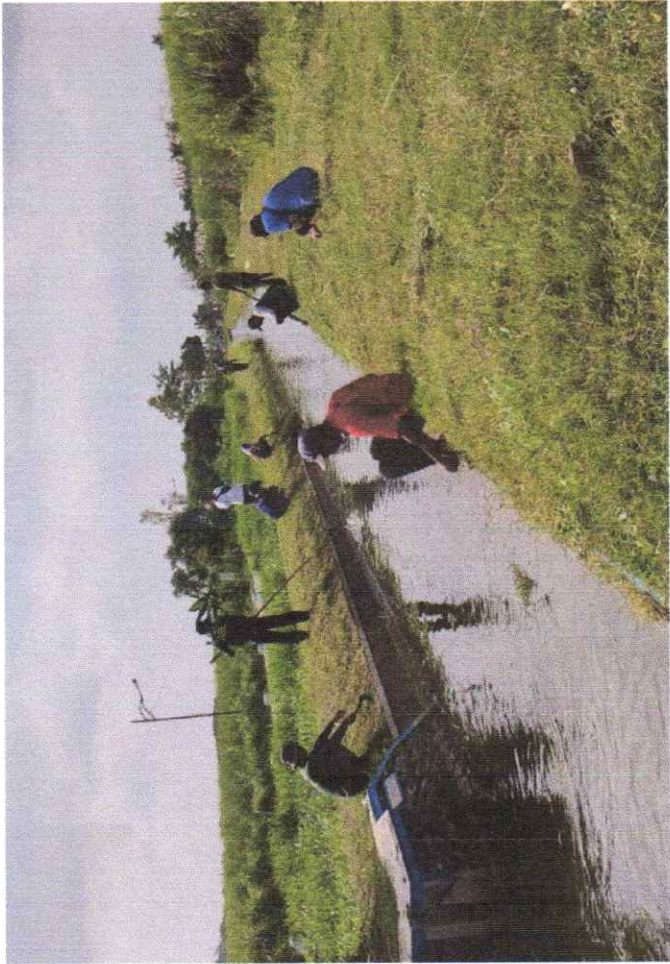
	
GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN DEMAK	
KECAMATAN WEDUNG	
D E S A JUNGSEMI	
JENIS PRASARANA JALAN USAHA TANI	
LOKASI DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : LURUNG	
JUDUL GAMBAR BETON JUT BLOK LURUNG	
Digambar Oleh	
KAUR PERENCANAAN (Kada Teknik)	
Diperiksa dan Disetujui oleh: Kepala Desa Jungsemi	KUSGIVANTO, SE
Lembar 1 dari 1	Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN DEMAK
	KECAMATAN WEDUNG
	D E S A JUNGSEMI
	JENIS PRASARANA SALURAN IRIGASI
	LOKASI DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : LEMBON
	JUDUL GAMBAR NORMALISASI SALURAN IRIGASI/PEMBUANGAN BLOK LEMBON
	Digambar Oleh 
	KAUR PERENCANAAN (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh: Kepala Desa Jungsemi 
	KUSGIYANTO, SE
	Lembar 1... dari ...1... Lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



	
GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN DEMAK	
KECAMATAN WEDUNG	
D E S A JUNGSEMI	
JENIS PRASARANA SALURAN IRIGASI	
LOKASI	
DESA JUNGSEMI RT/RW/BLOK : PELABUHAN	
JUDUL GAMBAR PEMELIHARAAN SALURAN IRIGASI	
Digambar Oleh	
	
	Diperiksa dan Disetujui oleh: Kepala Desa, Jungsemi
	KUSUMANTO, SE
	Lembar 1 Dari 1 Lembar

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2027

DĒSA : JUNGSEMI
KĒCAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PRŌVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
		c	d								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.									
2.	Pembangunan Desa	1.	Pembangunan Balai Serbagunan Masyarakat	9	9	RT 01 RW 04	1 unit	Warga Masyarakat	Juli 2027	500.000.000,-	APBD
		2.	Penerangan Jalan Raya (PJU) Jalan Raya	9	9	Desa Jungsemi	20 unit	Warga Masyarakat	Juli 2027	200.000.000,-	APBD
		3.	Pembangunan Drainase Jalan Raya wilayah RW 01 dan RW 04	9	9	RW 01 dan 04	600 m x 2	Warga Masyarakat	Juli 2027	500.000.000,-	APBD
		4.	Pembangunan Jalan Jungsemi Rejosari	9	9	RW 03	400 m	Warga Masyarakat	Juli 2027	400.000.000,-	APBD
		5.	Pelebaran Jembatan Desa (Saluran Sekunder)	9	9	Desa Jungsemi	3 x 6 m	Warga Masyarakat	Juli 2027	300.000.000,-	APBD
		6.	Pembangunan Gedung Serbaguna (GOR)	9	9	RW 01	1 unit	Warga Masyarakat	Juli 2027	500.000.000,-	APBD
		7.									
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.									
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.	Normalisasi Saluran Irigasi	9	9	Blok Pelabuhan		Warga Masyarakat	Juli 2027	100.000.000,-	APBD
		2.									

Mengetahui,
Kepala Desa Jungsemi

Dwi Ari Fajar Kurniawan, S.Pd

Jungsemi, 26 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

**BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2026, di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Jam : 19.30 s.d selesai
Tempat : Balaidesa Jungsemi

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

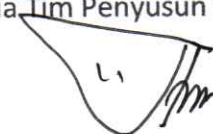
1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2026 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.*
5. *Hasil Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dibahas bersama dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa).*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Desa,

KUSGIYANTO, SE

Jungsemi, 23 September 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK
Jln Raya Jungsemi No. 88 Kode Pos 59554

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
Nomor : 9 Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI,

Menimbang	:	a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

	Nomor 6914); 3. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor);
--	--

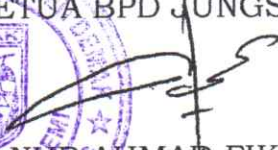
		11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73); 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36); 13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3); 14. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesalakan Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 3).
Memperhatikan	:	Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak pada hari Selasa Tanggal 23 September 2025 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026 Desa Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk: - menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya: - dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan - dokumen Pandangan Resmi BPD. - menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa; - menyiapkan akomodasi rapat; - menyiapkan daftar hadir; - menyiapkan draft tata tertib musyawarah; - menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes; - melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi
Pada tanggal : 23 September 2025

KETUA BPD JUNGSEMI




NUR AHMAD FIKRI

LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Jungsemi
Nomor : 9 Tahun 2025
Tanggal : 23 September 2025
Tentang : Pembentukan Panitia
Musyawarah Desa tentang
Perencanaan Desa dalam
rangka penyusunan RKP
Desa Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	DZIKRI FITRIYANA, SE	Ketua	Sekretaris BPD
2.	SRI HINDAYATUN	Sekretaris	Anggota BPD
3.	DWI ARI FAJAR MURNIAWAN, S.Pd	Anggota	Perangkat Desa
4.	H.M. NUR YASIN	Anggota	LPMD
5.	ALIS RAHMAWATI	Anggota	KPMD
6.	ALI MUHSON	Anggota	Perangkat Desa
7.	Misfa'ati ulfah	Anggota	TP PKK

KETUA BPD JUNGSEMI



NUR AHMAD FIKRI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 4 Juli 2025
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Jungsemi

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: NUR AHMAD FIKRI	dari BPD
Notulen	: DZIKRI FITRIYANA, SE	dari BPD
Narasumber	: 1. SUHARTO, SE. MAP	dari KEC
	2. MUHAMMAD NAJIB	dari PD
	3. KUSGIYANTO, SE	dari Kades

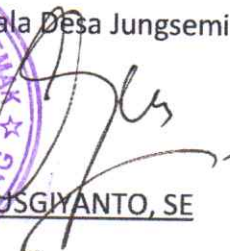
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Usulan dari Peserta Rapat ditampung untuk bahan penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab.Demak;
2. Daftar Usulan diolah dengan mempertimbangkan skala Prioritas Pemanfaatan kondisi mendesak, dan prioritas usulah kaum perempuan;
3. Sesuai dengan siklus Perencanaan Desa, Pemerintah Desa dan BPD selalu berkoordinasi dalam proses penyusunan RKP Desa;
4. Selain mempertimbangkan usulan peserta Musyawarah Desa tersebut, Tim Penyusun RKP Desa selanjutnya juga harus mempertimbangkan regulasi yang berlaku supaya Kegiatan/program yang telah disusun selaras dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah mulai dari Pusat sampai dengan Daerah serta tetap menjaga kearifan lokal yang merupakan kewenangan desa berdasarkan atas hak asal-usul desa yang harus dijunjung tinggi.

5. RKP Desa merupakan dokumen resmi Perencanaan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang akan menjadi bahan penyusunan APBDesa 2026.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

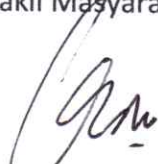
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Jungsemi

KUSGHANTO, SE

Jungsemi, 4 Juli 2025
Ketua BPD,


NDR Ahmad FIKRI

Wakil Masyarakat,


MUCHIBI

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.

Hari dan Tanggal : Jum'at 4 Juli 2025

Jam : 13.00 WIB

Notulen:

- Pembukaan dengan pembacaan Surah Al Fatiha dipimpin oleh Paman Musas (Kema BPD Desa Jaya).
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin Boyce (Abu Relmanan komo Jaya).
- Pembacaan Teks Pancasila
- Paparan dan TMM Kecamatan Widy oleh Ka. Pans Kecamatan Widy Bp. Achmad SE yang akan membahas pokok acara perencanaan dan siklus desa dengan meninjau kerangka-kerangka dalam Rencana Perencanaan Desa.
Proses-proses Tahun yang telah dipaparkan sebagai acuan dalam merencanakan proses-proses kegiatan tahun berjalan (2026) dan merencanakan RPJMD tahun ke depan dengan membahas pokok RPJMD selama 6 Tahun masa 8 Tahun (2023-2028 masa 2023-2030)
- Adanya penyampaian uraian-uraian dan uraian para Musas yang disampaikan adalah
 - Benda desa → opname Koperasi Proyamban LP
 - Sri Marga → Benda desa berupa perahu perahu air di wilayah RT 04 RW 11 dan sekitarnya.
 - Sam Sanyon → opname air di desa pro Bp Sanyon (Panda Candi Bp Sanyon).
 - Maulubri → opname Kel. Laban
 - P. Lusi (Kuryan) → Mebel rumah untuk jenazah karena untuk pengalihan jenazah dengan keranda dari masyarakat perahu ini untuk proses pengalihan jenazah di wilayah-wilayah yang jauh dari Mehan dan.
 - P. Candi → penemuan Batu pasir / Benda di desa (Kel. Batu)
 - Kema BPD → Berapa jumlah warga RT 02 - 03 Pura Sapij TB Lusi H. Abdul Sam

- Zaman Keku P- 18/04 → Gapan wilayah P- / Pw

2 ds gpp-

- Ali-Nila → dari Selam & tem wilayah mula wilayah RW 01
02, 03 & 04 daya lebih penangan & per penangan draman draman
daya kemas lebih kegunaan & masj - masj RW

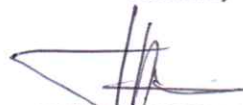
- P. Mansur

⊙ Dranse Selam penang air ml RW 01

⊙ Gog-gog RW 01 dr Isyad lu Rodyyl

Jungsemi, 4 Juli 2025

Notulis,



DZIKRI FITRIYANA, SE



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

Jl. Raya Jungsemi No. 88 Desa Jungsemi K.P. 59554 Telp. 0857-1164-1212
E-mail : desajungsemiwedung@gmail.com Website : <https://jungsemi-wedung.web.id>

Nomor : 005/16
Perihal : **Musyawarah Desa Perencanaan**

Jungsemi, 30 Juni 2025

Kepada Yth.

Bpk./Ibu _____
Di

Tempat

Assalamualaikum war wab

Berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan ini mengharap kehadiran Bapak/Ibu besok pada :

- Hari/Tanggal : Jum'at, 4 Juli 2025
- Waktu : Jam 13.00 (Bakdo Jum'atan)
- Tempat : Balaidesa Jungsemi
- Acara : Musyawarah Desa
- Agenda : **1. Perubahan RPJMDesa 2023-2030**
2. Perencanaan RKPDesa 2026
3. Indek Desa 2025
- Keterangan : Mohon hadir tepat Waktu

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan partisipasinya disampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Wassalamualaikum war wab.



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

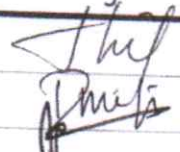
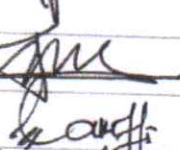
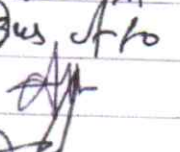
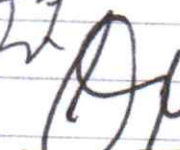
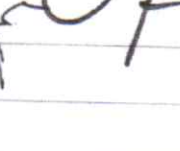
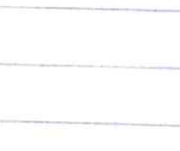
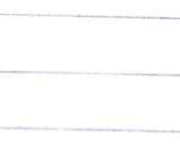
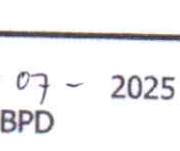
1. Camat Wedung;
2. Arsip.

DAFTAR HADIR

HARI
TANGGAL
TEMPAT
WAKTU
AGENDA

: Jum'at Pahing
: 4 Juli 2025
: Balaidesa Jungsemi
: Jam 13.30 s.d. Selesai
: Musdes Perubahan RPJMDesa 2023-2028 Melayah 2023-2030

NO	NAMA	KEDUDUKAN/ JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ngatroni	RT	05/02	
2.	MUCHIBI	RW	02/3	
3.	Suparmin	RT	03/3	
4.	WAHONO	RT	01/04	
5.	SNOLIKIL	RT	03/01	
6.	SUTRISUD	RT	02/01	
7.	SARNO SUTRINO	RT	01/01	
8.	M. Ismail	RT	06/01	
9.	Masrufah	Paidm	04/01	
10.	MIFAH	RT	05/01	
11.	M. Purn	Pam Dg	02/04	
12.	Uti Am.		06/01	
13.	Zumanto.	RT	03/04	
14.	A. RIZAL. S	PERADES	01/03	
15.	Agus Miftah	Pemaha-	06/01	
16.	m. Mauludin	RI	02/04	
17.	SRI MARYANI	pkh.	04/01	
18.	Zuliah	perades	04/01	
19.	MNI YASIN	AKMS	04/01	
20.	M. Anif	Koperasi	01/05	
21.	Muh. Manan	Pemdes	04/02	
22.	Mispaati ulfah	PKK	04/01	
23.	Man mud'i	RT	04/01	
24.	Dwi Anif K	sekar	06/01	
25.	A. Shofiyullah	Staf Kcc.		
26.	Ahmad Sugeng S	Perades.	03/04	
27.	Alis R	upms	04/01	
28.	Lili'L	PLD	WOB	
29.	Najib Aziz	PD	WOB	
30.	KOSMADI	RW	01/04	
31.	Sri Sugianti	PSPUS	1/3	
32.	Anis Prate	Unit Bude	1/2	

NO	NAMA	KEDUDUKAN/ JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
33.	Sri Hindayatun	BPD	01/03	
34.	Defi Nng Trias	BPD	02/01	
35.	ICHARRO	Kasi Pamar	W. Caring	
36	Dzikri Fitriyana	BPD	02/04	
37	Lailis Sa'adah	BPD	03/03	
38	Susanto	BPD	06/01	
39	Nor Hamid	BPD	05/02	
40	Harsowo	Babinsa	Demak	
41	plecky	Babinkamtibmas	Demak	
42	Kusginyanto	Kader	02/01	
43	N. AH. FIKRI	BPD	02/02	



**PANDANGAN RESMI BPD TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
DESA JUNGSEMI TAHUN 2026**

PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Fungsi ini menegaskan bahwa BPD berperan penting sebagai lembaga yang mewakili rakyat dan mendukung keberlangsungan pemerintahan desa yang demokratis dan transparan.

Posisi BPD sejajar dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai kelembagaan desa, termasuk dengan warga, sangat diperlukan agar program pembangunan dan pelayanan berjalan lancar. Dengan sinergi yang baik, tugas dan fungsi BPD dapat dilaksanakan secara maksimal untuk kemaslahatan masyarakat desa.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa menjadi fondasi utama pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemerintah desa harus menyusun rencana berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa sendiri, yang harus selaras dan sinkron dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar rencana pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan warga.

Secara umum, perencanaan desa terbagi menjadi RPJM selama enam tahun dan RKP sebagai rincian tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJM. Rencana ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, dan arah pembangunan desa secara umum. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 untuk memastikan keberlanjutan dan keselarasan program.

Menjelang penyusunan RKP Tahun 2026, fungsi utama BPD adalah menampung aspirasi masyarakat dan menyusun "Pandangan Resmi BPD". Dokumen ini berisi gambaran awal prioritas dan usulan desa yang dikumpulkan dari warga melalui proses yang transparan dan partisipatif.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan "*Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah*". Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2026, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor);

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesalakan Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 3).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai arah pembangunan desa Tahun 2026, sebagai dasar dalam merancang langkah-langkah strategis yang tepat sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Desa, BPD, serta seluruh unsur masyarakat dalam menyusun dan merealisasikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa agar lebih terarah, efektif, dan berorientasi pada kemajuan desa secara berkelanjutan. Selain sebagai panduan internal, dokumen ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan prioritas dan usulan dari masyarakat kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.

Lebih dari itu, maksud utama dari penyusunan pandangan resmi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan desa Tahun 2026 mampu mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan keinginan warga desa secara partisipatif dan transparan. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga berbasis pada input masyarakat, sehingga hasilnya lebih legitimatedan dapat meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap pembangunan desa tersebut. Dokumen ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara seluruh elemen pemerintahan desa dan masyarakat, sehingga tercipta harmonisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Tujuan spesifik dari penyusunan Pandangan Resmi BPD ini adalah untuk menyelaraskan prioritas desa dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) serta instrumen tahunan (RKP Desa). Selain itu, dokumen ini bertujuan untuk memicu partisipasi aktif masyarakat dalam proses musyawarah desa, agar setiap aspirasi dan usulan masyarakat terwadahi dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat dan berorientasi pada hasil nyata. Selain memperkuat peran BPD sebagai mitra strategis, dokumen ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi warga.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan desa Tahun 2026 berjalan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, keberadaan pandangan resmi ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan desa yang lebih sesuai dengan prioritas warga dan kebijakan nasional maupun daerah. Secara keseluruhan, penyusunan dokumen ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera melalui perencanaan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2026, adalah:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Jungsemi dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2026;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2026;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2023 – 2030;
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Jungsemi dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Jungsemi;

KONDISI UMUM & PERMASALAHAN

2

2.1. KONDISI UMUM

Desa Jungsemi merupakan salah satu dari [jumlah desa] desa yang terletak di Kecamatan Cipta Desa, dengan luas wilayah sekitar [angka] 28 km². Secara geografis, Desa [nama desa] berada di dataran rendah, sehingga sebagian besar wilayahnya berupa lahan seluas kurang lebih [angka] km². Sisanya digunakan sebagai lahan pekarangan, area perkantoran, serta tanah lainnya yang mendukung kegiatan masyarakat desa. Desa ini terletak pada ketinggian sekitar [angka] meter di atas permukaan laut.

Desa Jungsemi terletak pada ketinggian $\pm$ 4 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 1.453 jiwa, perempuan 1.383 jiwa, jumlah seluruhnya 2.836 jiwa, atau 920 KK dengan kepadatan penduduk 101/km.

Batas batas wilayah Desa Jungsemi :

- Sebelah Utara : Desa Ujungpandan Kec. Welahan Kab. Jepara;
- Sebelah Timur : Desa Rejosari Kec. Mijen Kab. Demak;
- Sebelah Selatan : Desa Jetak;
- Sebelah Barat : Desa Jungpasir.

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Jungsemi dengan kota Kecamatan Wedung, kota Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Jungsemi dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Situbondo dapat disimak *sebagai berikut*:

- Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 10 km
- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 25 km
- Jarak ke Ibu kota Propinsi : 50 km
- Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 0,5 jam
- Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 jam
- Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 2 jam

A. KEADAAN SOSIAL

Maju mundurnya suatu masyarakat secara fundamental dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan desa dapat dikatakan maju apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pemerintah desa, maupun masyarakat itu sendiri.

Tingkat pendidikan di Desa [nama desa] menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan menurunnya angka putus sekolah, serta berkembangnya berbagai lembaga pendidikan di desa ini, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK/RA) sebanyak [jumlah lembaga], serta lembaga pendidikan dasar seperti Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak [jumlah lembaga]. Selain itu, terdapat juga lembaga pendidikan kesetaraan yang menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan secara terus-menerus semakin meningkat. Semua ini menandakan bahwa masyarakat desa semakin menyadari betapa pentingnya pendidikan sebagai modal utama pembangunan sumber daya manusia.

Dalam bidang kesehatan, kondisi di Desa [nama desa] mengalami peningkatan yang cukup baik dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan untuk menunjang kualitas hidup mereka sehari-hari. Bentuk peningkatan ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kunjungan masyarakat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes. Kehadiran Balita di Posyandu pun terus meningkat, serta terjadinya penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kondisi gizi masyarakat secara umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sudah ada perhatian yang besar terhadap aspek kesehatan masyarakat desa.

Saat ini, Desa Jungsemi memiliki sekitar 4 Posyandu yang tersebar di 4 (empat) RW serta 1 (satu) unit Polindes dan Puskesmas yang terletak di ibu kota kecamatan. Keberadaan fasilitas ini sangat membantu dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat desa. Dengan fasilitas yang lengkap dan tersebar merata, diharapkan pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh warga desa secara lebih mudah dan efektif.

B. KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Jungsemi sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, nelayan, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat memproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah mangga, dan kelapa. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan yaitu padi, jagung, bawang merah, lombok dan lain-lain.

Di sektor pertanian Desa Jungsemi yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Jungsemi memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Sarana dan prasarana di Desa Jungsemi sudah mengalami perkembangan yang cukup baik dan terus ditingkatkan untuk mendukung kegiatan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup warga desa. Fasilitas infrastruktur utama seperti jalan, fasilitas air bersih, sanitasi, dan listrik telah tersedia dan berfungsi dengan baik, meskipun masih perlu peningkatan dan pemeliharaan agar lebih optimal.

Jalan desa yang menghubungkan antar wilayah/RT/RW maupun menuju jalan utama diupayakan dalam kondisi baik dan dapat dilalui sepanjang tahun. Beberapa jalan sudah beraspal dan cukup memadai untuk kegiatan pengangkutan hasil pertanian dan mobilitas warga desa. Namun, masih ada beberapa jalan desa yang masih berupa rabat atau tanah, sehingga perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kualitas jalan agar lebih tahan lama dan memudahkan akses warga dalam beraktivitas.

Fasilitas air bersih seperti sumur dan pompa sudah tersedia di sejumlah lokasi strategis, mendukung kebutuhan air bersih masyarakat. Untuk fasilitas sanitasi, sebagian besar rumah sudah memiliki jamban yang layak, namun masih perlu peningkatan di beberapa wilayah agar memenuhi standar kesehatan dan kebersihan.

Dari segi listrik, hampir seluruh desa telah teraliri listrik yang cukup stabil, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan rumah tangga warga. Fasilitas penerangan jalan umum telah tersedia di kawasan utama desa, meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga saat beraktivitas malam hari.

Selain itu, keberadaan fasilitas umum seperti balai desa, kantor perangkat desa, serta fasilitas kesehatan seperti Posyandu dan Puskesmas Pembantu sudah cukup memadai, memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan administratif maupun layanan kesehatan.

D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung dan demokratis yang berpihak pada kepentingan warga desa.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh warga desa yang berjumlah [jumlah warga desa] orang dan merupakan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat administratif dan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Masa jabatan Kepala Desa adalah selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal dua kali periode berikutnya, sehingga total maksimal masa jabatan adalah dua periode atau selama 12 tahun.

Kepala Desa bertanggung jawab penuh kepada masyarakat desa yang dipimpinnya. Prosedur pertanggungjawaban kepala desa disampaikan secara resmi kepada Bupati melalui Camat sebagai bagian dari sistem administrasi dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan. Hal ini memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Tugas pokok Kepala Desa adalah memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan urusan rumah tangga desa dan urusan pemerintahan umum lainnya. Kepala Desa juga bertanggung jawab dalam pembinaan, pembangunan masyarakat, serta

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang telah dibentuk sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan, guna memastikan pelayanan terhadap masyarakat berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, dalam menjalankan roda pemerintahan, Kepala Desa harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh unsur pemerintahan terkait agar tercipta suasana yang kondusif dan partisipatif. Pemerintah Desa juga diharapkan mampu mengembangkan inovasi dan ide-ide pembangunan berbasis kebutuhan warga demi mewujudkan desa yang maju, sejahtera, dan mandiri.

2.2. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pandangan Resmi BPD Jungsemi ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Jungsemi *yaitu*:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding, dll.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

❖ Sub Bidang Pendidikan

- a. Di Desa Jungsemi angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.

❖ Sub Bidang Kesehatan

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Jungsemi, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Jungsemi masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
- c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak

❖ Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak (RPTHRA).
- b. Pengelolaan dan Penanggulangan masalah sampah.
- c. Pengelolaan BUMDesa.

❖ Sub Bidang Pemukiman

- a. RTLH (rumah tidak layak huni)
- b. PJU (penerangan jalan umum)
- c. Sanitasi lingkungan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

❖ **Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat**

- Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
- Sarana poskamling di tiap dusun

❖ **Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan**

- Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa
- Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa
- PHBI

❖ **Sub Bidang kepemudaan dan olah raga**

- Fasilitasi terbentuknya karang taruna
- Fasilitasi terbentuknya KIM
- Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa
- Sarana olah raga

❖ **Sub Bidang kelembagaan masyarakat**

- Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
- Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

❖ **Sub Bidang kelautan dan perikanan**

- NIHIL

❖ **Sub Bidang pertanian dan peternakan**

- Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
- Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.

❖ **Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga**

- Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
- Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

❖ **Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah**

- Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Jungsemi sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
- Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.

❖ **Sub Bidang dukungan penanaman modal**

- Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
- Memperluas jaringan usaha BUMDES.
- Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PADesa.

5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya

❖ **Sub Bidang Penanggulangan Bencana**

❖ **Sub Bidang Keadaan Darurat**

❖ **Sub Bidang Keadaan Mendesak**

- Masih ditemukan Rumah Tangga Miskin yang membutuhkan Bantuan dari Pemerintah sehingga dialokasikan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa.

PANDANGAN RESMI BPD **3**

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan Resmi BPD adalah *sebagai berikut*:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

4

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Desa Jungsemi merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, nelayan sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Jungsemi yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah ntuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Jungsemi
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2026 yaitu :

1. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2026
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
3. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.



Jungsemi, 26 September 2025

Ketua BPD,

NUR AHMAD FIKRI



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR 142/69 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2025 di Desa Jungsemi, perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);

14. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesalakan Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
 2. menyiapkan akomodasi rapat;
 3. menyiapkan daftar hadir;
 4. menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa;
 5. menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026;
 6. Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2025 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Desa Jungsemi
Pada tanggal : 19 September 2025
KEPALA DESA JUNGSEMI,

KUSGHYANTO

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 142/69 Tahun 2025
Tanggal : 19 Maret 2025
Tentang : Pembentukan Panitia Musrenbang
Desa Penyusunan RKP Desa
Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	KUSGIYANTO, SE	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	DWI ARI FAJAR KURNIAWAN	Ketua	Perades
3.	ALI MUHSON	Sekretaris	Perades
4.	NOR HAMID, S.Pd	Anggota	BOD
5.	AHMAD RIZAL SALEH	Anggota	Perades
6.	SRI HINDAYATUN	Anggota	BPD
7.	H.M. NUR YASIN	Anggota	LPMD

KEPALA DESA JUNGSEMI,

KUSGIYANTO

DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 20... yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa.
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
5. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2026 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun RKP Desa Jungsemi Tahun 2026 dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.

- 3) Musrenbang Desa Jungsemi dilaksanakan pada hari jum'at tanggal empat bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima dan bertempat di Balai desa Jungsemi.

BAGIAN KEDUA PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak (sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 142/ Tahun 2025.
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa;
- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah;
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan; dan

- h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6 Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7 Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah;
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif; dan
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan.

Pasal 9 Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.

- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Jungsemi

Pada tanggal, 23 September 2025

Pimpinan Musyawarah

Ketua,



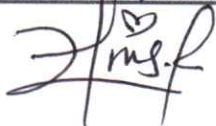
DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

Sekretaris,



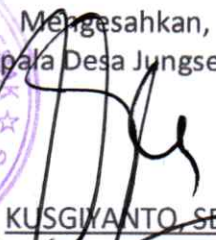
ALI MUHSON, S.I.P

Wakil Masyarakat



ALIS RAHMAWATI, S.Pd

Mengesahkan,
Kepala Desa Jungsemi,


KUSGIANTO, SE

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2026

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

BIDANG

: JUNGSEMI

: WEDUNG

: DEMAK

: JAWA TENGAH

: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
I	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA									
	Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Jungsemi	3 paket	35	88	90	85	298	1
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Jungsemi	1 paket	35	87	90	85	297	2
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jungsemi	1 paket	33	88	90	85	296	3
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Jungsemi	1 paket	33	86	90	86	295	4
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	1 Paket	35	84	90	85	294	5
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Jungsemi	1 paket	36	82	90	85	293	6

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Jungsemi	1 paket	34	83	90	85	292	7
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non	Desa Jungsemi	1 paket	34	81	90	85	290	8
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Jungsemi	1 paket	32	82	90	85	289	9
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Jungsemi	1 paket	33	82	88	85	288	10
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Jungsemi	1 paket	32	83	87	85	287	11
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Jungsemi	1 paket	33	83	88	82	286	12
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	31	82	88	84	285	13

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jungsemi	1 paket	34	81	88	81	284	14
		Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Desa Jungsemi	1 paket	32	82	87	82	283	15
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	33	82	85	82	282	16
Catatan: 1). Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa) tidak perlu didiskusikan. 2). Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD), mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD										
Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25										

Mengetahui,
Ketua Kelompok

Jungsemi, September 2025
Disusun oleh :
Sekretaris Kelompok

ULIL ILMI

PUTRI PATRICIA

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 2026

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH
BIDANG : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
II	Sub Bidang Pendidikan	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
			Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Jungsemi	1 paket	35	86	90	85	296	1
			Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa Jungsemi	1 paket	35	85	90	85	295	2
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	34	85	90	85	294	3
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/	Desa Jungsemi	1 paket	33	85	90	85	293	4
			Desa Jungsemi	1 paket	34	83	90	85	292	5	

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANKING
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Jungsemi	1 paket	37	82	88	84	291	6
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Jungsemi	1 paket	33	82	90	85	290	7
		Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Jungsemi	1 paket	34	82	89	85	290	8
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Jungsemi	1 paket	36	80	88	85	289	9
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	32	83	88	85	288	10
		Penyelenggaraan Posyandu	Desa Jungsemi	1 paket	32	83	89	83	287	11
			Desa Jungsemi	1 paket	32	83	88	84	287	12

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
			Desa Jungsemi	1 paket	33	83	87	83	286	13
			Desa Jungsemi	1 paket	33	82	87	83	285	14
			Desa Jungsemi	1 paket	33	82	85	84	284	15
			Desa Jungsemi	1 paket	32	82	85	84	283	16
			Desa Jungsemi	1 paket	32	83	85	82	282	17
			Desa Jungsemi	1 paket	30	84	84	83	281	18
			Desa Jungsemi	1 paket	32	82	83	83	280	19
		Posyandu-Penanganan Stunting								

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Desa Jungsemi	1 paket	32	81	83	83	279	20
			Desa Jungsemi	1 paket	33	81	82	82	278	21
	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Desa Jungsemi	1 paket	33	81	83	80	277	22
		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Desa Jungsemi	1 paket	32	80	83	81	276	23
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Desa Jungsemi	1 paket	32	80	83	80	275	24
				1 paket	32	80	83	80	275	25
				1 paket	32	80	83	80	275	26

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
				1 paket	32	80	83	80	275	27
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Jungsemi	1 paket	31	80	82	81	274	28
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa Jungsemi	2 unit	30	80	81	82	273	29
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	RW 01	1 paket	30	81	81	80	272	30
			RW 02	1 paket	30	81	81	80	272	31
			RW 03	1 paket	30	81	81	80	272	32
			RW 04	1 paket	30	81	81	80	272	33
		Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Desa	RT 01 RW 04	1 paket	30	80	81	80	271	34

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peremeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	Desa Jungsemi	1 paket	30	79	81	80	270	35
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Jungsemi	5 unit	29	80	80	80	269	36
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa Jungsemi	1 paket	29	78	81	80	268	37
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	29	78	80	80	267	38
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Jungsemi	1 paket	30	78	79	79	266	39
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balloho dll)	Desa Jungsemi	1 paket	29	78	80	78	265	40
Catatan: Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25 1). Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) 2). Mengacu pada Permendesa, PDPT tentang Penggunaan DD										

Mengetahui,

Jungsemi, September 2025
Disusun oleh :

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		

Ketua Kelompok

Sekretaris Kelompok

AHMAD RIZAL SALEH

DEWI ISMAWATI

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 2026

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH
BIDANG : PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN									
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	35	87	90	85	297	1
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	Desa Jungsemi	1 paket	35	86	90	85	296	2
		Pembinaan Karang taruna	Desa Jungsemi	1 paket	34	85	90	85	294	3
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olharaga. Aspirasi Karang Taruna Pengadaan Gerabah	Pemeliharaan Sarpras Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Jungsemi	1 paket	33	85	90	85	293	4
		Pembinaan PKK	Desa Jungsemi	1 paket	34	85	89	84	292	5
		Pembinaan LPMD	Desa Jungsemi	1 paket	34	84	88	85	291	6

BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING
NO	BIDANG/SUB BIDANG			JENIS KEGIATAN	Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota		
Catatan:									
Angka Skoring:									
1. Sangat Sesuai : 76 - 100									
2. Sesuai : 51 - 75									
3. Cukup Sesuai : 26 - 50									
4. Kurang Sesuai : 1 - 25									
1). Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD)									
2). Mengacu pada Permendes, PD TT tentang Penggunaan DD									

Mengetahui,
Ketua Kelompok

Jungsemi, September 2025
Disusun oleh :
Sekretaris Kelompok

AGUS MIFTAH

MUSAFAROH

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 2026

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH
BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
	Sub Bidang Pertanian	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Blok Pelabuhan	1 paket	35	86	90	85	296	1
			Blok Lembon	1 paket	35	86	89	85	295	2
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Blok Ketokan	1 paket	34	85	90	85	294	3
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemi	1 paket	34	85	89	85	293	4
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	Desa Jungsemi	1 paket	34	85	89	84	292	5
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa	Desa Jungsemi	1 paket	34	84	89	84	291	6

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan				TOTAL	RANGKING
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
		Penyertaan Modal BUMDesa	Desa Jungsemi	1 paket	34	86	87	83	290	7
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan Lokal Kios/Pasar Desa	Desa Jungsemi	1 paket	33	85	88	83	289	8
		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	Desa Jungsemi	1 paket	33	84	88	83	288	9
Catatan:										
					Angka Skoring:					
					1. Sangat Sesuai : 76 - 100					
					2. Sesuai : 51 - 75					
					3. Cukup Sesuai : 26 - 50					
					4. Kurang Sesuai : 1 - 25					
1). Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD)										
2). Mengacu pada Permendesa, PDDT tentang Penggunaan DD										

Mengetahui,
Ketua Kelompok

Jungsemi, September 2025
Disusun oleh :
Sekretaris Kelompok

KUSMAN

RISKA SURYANINGSIH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2026, di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 26 September 2025

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Balai Desa Jungsemi

telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2026.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd	dari	Tim Penyusun
Notulen	: ALI MUHSON	dari	Tim Penyusun
Narasumber	: 1. SIGIT RAHARJO SSTP MM	dari	Camat Wedung.
	2. M. SYAFI'I ST	dari	PD.....
	3. MUHAMMAD NAJIB	dari	PD.....
	4. KUSBIYANTO, SE	dari	Kepala Desa.
Unsur Peserta	: 1. NUR AHMAD FIKRI	dari	BPD.
	2. AHMAD RIZAL SALEH.	dari	Pm desa
	3. HM NUR YASIN	dari	LPMD.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

- Ketahanan Pangan 202 dan Penguatan Daya Dukung Desa Mekar di
- Ketahanan Pangan Hewani (Gem. & Rekomendasi).
 - Sanitasi Lahan Pertanian (Nabati).
 - Pemadatan BUMDes (Rencana untuk urusan Hewan & Nabati).

① Setelah rapat selesai dan Kemedes awal telah selesai pada Kemedes
th 2025.

② Proposal → Dums → dan diadukan pada 2025 ini akan mulai
belanja tahap-tahap Tixh dan 2025.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD,

NUR AHMAD FIKRI



Jungsemi, 26 September 2025

Kepala Desa,

KUSGIYANTO, SE

Wakil Masyarakat

NUR-SITA HANDAYANI

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2026

Hari dan Tanggal : Jum'at, 26 September 2025

Jam : 13.00 WIB

Notulen:

- [illegible]

- RKP Belukris akan diadukan pada pemilihan kepala yg selu Aug 2026.
 - Perhimpunan Cumi Wady Bp SIGIT (Pel Sigat) Cumi Wady (PT).
 - Malm tgl 30 September tahun, RKP Desa Sada Setafha.
- ⑥ Penyampa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.
- Paparan Rencana Kerja 5 Bidang Kerja (Pelayanan masyarakat ds, Peltan Pelayan Peribawa Kemasyarakatan, Paterdayan Masyarakat ds Pajay Rencana) yg akan diadukan pada tahun 2026
- ⑦ Dislusi Moch ds paset Rpi
1. Bp Solihul Haid Tams.
 - a. Beta jela sda Bts ds Regin. Rt 04/03
 - b. Prorone & wlaye Rt 07/03 dpa Mohl Bats Sda.
 2. Bp Aneta Lomo & Ulu Pan
 - a. Terlus dpa Kithan Pjan Bembese.

Jungsemi, 26 September 2025

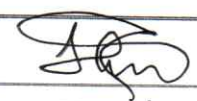
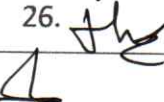
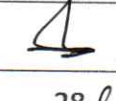
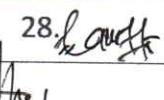
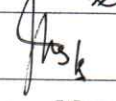
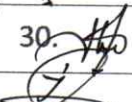
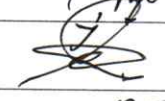
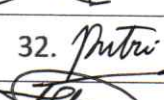
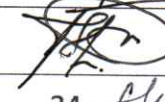
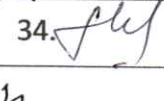
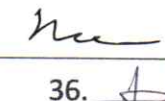
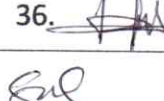
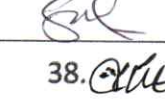
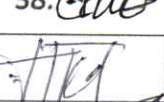
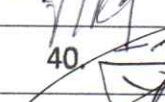
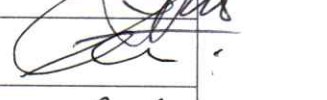
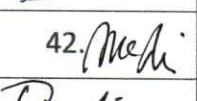
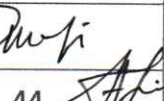
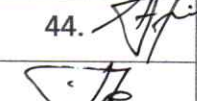
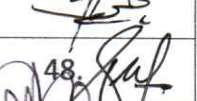
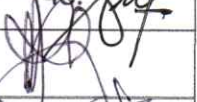
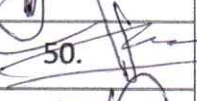
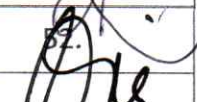
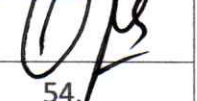
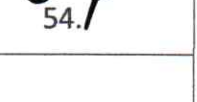
Notulis,


ALI MUHSON

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026

Hari/Tanggal : Jum'at Legi, 26 September 2025
 Jam : 13.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Jungsemi
 Jumlah Peserta : orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	A. RIZAL . S	L	01/03	Perades	1.
2.	Nor Hamid	L	05/02	BPD	2.
3.	M. Saafurozan	L	02/04.	Para des	3.
4.	Ali Muryani	L	05/02.	Poah	4.
5.	M. SAFRI	L	Wedung	PD	5.
6.	Ngatroni	L	05/02	RT	6.
7.	Iskanan	L	06/01	Jogo labur	7.
8.	Muhaji	L	Wedung	'PD	8.
9.	Heru . S.	L	06/01	T. mas	9.
10.	Dicacay	L	Berasin	Babinkamtib	10.
11.	Harmoni	L	L	Babinsa	11.
12.	SHOBIRIN	L	01/02	LINMAS	12.
13.	Tugiran.	L	03/03	RT	13.
14.	Permin	L	04/03	RT	14.
15.	Susanto	L	06/01	Bpd	15.
16.	H. A. FIKR	L	02/02	RPD	16.
17.	M. N. YASIN	L	04/01	LED	17.
18.	M. H. HONTO	L	RT 01	KW 4	18.
19.	R. B. Hariganto	L	RT 01	Rw 3	19.
20.	Dzikri Fitriyana	P	02/04	BPD	20.
21.	Sarno Sujatno	L	01/01	RT	21.
22.	Masirah	P	05/02	PKE	22.
23.	Koderi	L	02/01	Luas	23.
24.	MUCHIBI	L	02/03	Rw	24.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
25.	ASRO	L	Jung Sri	Karo ke	25. 
26.	Zomanto	L	83/04	RT.	26. 
27.	SRIMARYANI	P	09/01	Kader	27. 
28.	Lailis Saadah	P	03/03	BPD	28. 
29.	Masfufah	P	04/01	LPMD	29. 
30.	Mauludin	L	02/09	RT	30. 
31.	A. Yuniarti	L	01/01	Tomas	31. 
32.	Putri Patricia	P	03/02	Kader	32. 
33.	Ahmad Sugeng S	L.	RT 03/04/04	Perades.	33. 
34.	Sri Hindayani	P	01/03	BPD	34. 
35.	MAS HUR	L	01/03	RT	35. 
36.	Ananto Pratih	L	01/02	LPMD	36. 
37.	SALIKHUL	L	01/03	ORMAS	37. 
38.	Somudi	L	03/02	RT.	38. 
39.	SUTRISNO	L	02/01	RT	39. 
40.	Agus Miftah	L	06/01	Perades	40. 
41.	Kusni Keli	L	04/02	Toga	41. 
42.	Misfathi Ulfah	P	04/01	Kader	42. 
43.	Defi Ning Ti-tas	P	02/01	BPD	43. 
44.	Najib Aziz	L	Wedung	PN	44. 
45.	Muh. Mansur	L	04/02	Perades	45. 
46.	Kusman	L	01/02	Perades	46. 
47.	Nurika H	P	03/02	emas	47. 
48.	Sri Sugianti	P	01/03	Kader	48. 
49.	Hary Bapp B	L	Kecamatan	Staf Lel.	49. 
50.	Falimaradi	L	03/02	Tomas	50. 
51.	Muzer	L	04/03	LPMD	51. 
52.	Dwi An f.k.	L	06/01	Sekdes	52. 
53.	Kusyingsanto	L	02/01	Kader	53. 
54.					54. 
55.					55.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
56.					56.
57.					57.
58.					58.
59.					59.
60.					60.
61.					61.
62.					62.
63.					63.
64.					64.
65.					65.
66.					66.
67.					67.
68.					68.
69.					69.
70.					70.

 Ketua BPD,
NUR AHMAD FIKRI

Jungsemi, 25 September 2025
Kepala Desa,

KUSGIYANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
PEMERINTAH DESA JUNGSEMI

Jl. Raya Jungsemi No. 88 Desa Jungsemi Kode Pos : 59554

E-mail : desajungsemiwedung@gmail.com Website : <https://jungsemi-wedung.web.id>

Nomor : 005/378 Jungsemi, 25 Agustus 2025
Lampiran : --
Perihal : **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 2025**
Penetapan RKP Desa 2026 dan DU RKP 2027

Kepada Yth. :

Bpk./Sdr.

di

TEMPAT

Assalamualaikum war wab.

Dengan hormat, dalam Rangka Proses Perencanaan Desa Tahun 2026/2027 dengan ini mengharap kehadiran Bapak/Saudara besok pada :

- Hari : **JUM'AT**
- Tanggal : 26 September 2025
- Pukul : 13.00 WIB (Bakdo Jum'atan)
- Tempat : Balaidesa Jungsemi
- Acara : **Musrenbangdesa Tahun 2025 Penetapan RKP Desa 2026 dan DU RKP Tahun 2027**
- Keterangan: Mohon hadir tepat Waktu

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum war wab

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO, SE

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth. :

1. Arsip/pertinggal.



KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL



Pemerintah
Kabupaten Demak

Dokumen Perencanaan Desa
**Rencana
Kerja
Pemerintah
Desa
2026**

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK

Sekretariat : Jln Raya Jungsemi No. 88. Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kode Pos 59554
Email : desajungsemiwedung@gmail.com

**CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA
TAHUN 2026
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2026.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026.		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2027.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2026.		
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.		
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.		
17.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026. (<i>Hasil Musdes Perencanaan Desa</i>)		
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa.		
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.		
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
22.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026. (<i>Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i>)		
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.		
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
25.	Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.		
26.	Peta Desa.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.		
	c. Musdes Perencanaan Desa.		
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.		
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.		

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini merupakan produk perencanaan yang strategis, yang diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan desa selama tahun anggaran 2026. Melalui perencanaan ini, pemerintahan desa berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, berkualitas, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

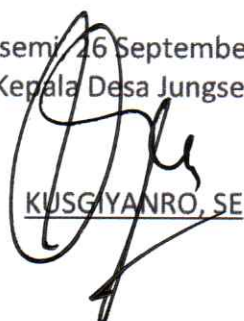
Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan terakhirnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan peraturan kementerian terkait. Prosesnya juga melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan di desa, mulai dari pemerintah desa, lembaga masyarakat, hingga masyarakat secara luas, sehingga dokumen yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi nyata masyarakat desa. Tahapan penyusunan ini meliputi kajian data aktual dari Indeks Desa, pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, serta musyawarah dan dialog partisipatif.

RKP Desa ini memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan pembangunan desa, menjamin sinergi antara rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta mendukung keterpaduan dengan pembangunan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Selain itu, RKP Desa juga berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi kinerja pemerintahan desa serta sebagai media dorongan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan RKP Desa Tahun 2026 sangat bergantung pada dukungan dan komitmen bersama seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua unsur pemerintah desa, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat desa yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif mulai dari proses perencanaan hingga penyusunan dokumen ini. Semoga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat langsung bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, kami berharap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas demi tercapainya visi desa yang mandiri, maju, dan sejahtera. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap upaya kita membangun desa tercinta.

Jungsemi, 26 September 2025
Kepala Desa Jungsemi



KUSGIYANRO, SE

DAFTAR ISI

Cover.....	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.....	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	00
1.2. Dasar Hukum	00
1.3. Tujuan dan Manfaat	00
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	00
1.5. Sistematika	00
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	00
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	00
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	00
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	00
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	00
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.	00
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	00
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	00
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan	00
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	00
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026	00
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	00
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	00
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026	00
4.5. Kebijakan Keuangan Desa	00
BAB V PENUTUP	
Penutup	00
<u>LAMPIRAN – LAMPIRAN</u>	
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.	
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.	
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.	
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.	
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.	
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.	
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.	
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.	

10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
27. Peta Desa.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

**DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026
DESA JUNGSEMI KEC. WEDUNG KAB. DEMAK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pengaturan desa menekankan prinsip keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan prinsip tersebut, desa sebagai entitas hukum dan pemerintahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan yang matang, berlandaskan transparansi, partisipasi publik, dan semangat demokrasi yang terus berkembang. Hal ini penting agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa berlangsung efektif, responsif, dan berakar pada kebutuhan masyarakat desa sendiri.

Sejalan dengan itu, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong menjadi modal utama dalam pembangunan desa agar terwujud perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa kehilangan nilai-nilai budaya dan jati diri desa. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, setiap Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kapasitas dan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan di tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yang memuat perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RKP Desa ini juga mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, arahan kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan dinamika kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten.

Sebagai dokumen strategis dalam pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun anggaran, RKP Desa Tahun 2026 disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa bersama seluruh elemen masyarakat dengan semangat gotong-royong. Dokumen ini menjadi acuan utama pelaksanaan pembangunan desa serta dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, kemudian dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Setelah disepakati, RKP Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa sebagai dasar pelaksanaan pembangunan desa.

1.2 DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 9 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor);

- 11 Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
- 12 Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
- 13 Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);

13.1 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masyarakat desa sebagai bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) periode tahun 2025 - 2030.

RKP Desa ini berfungsi sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada guna menjawab permasalahan serta kebutuhan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk periode tahun 2026 (tahun keempat);
- b) Menetapkan kerangka ekonomi desa yang realistis dan berkelanjutan;
- c) Menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan sebagai dasar pengelolaan keuangan desa;
- e) Memberikan desa dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- f) Menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan serta pengendalian pembangunan desa;
- g) Menjadi dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

b. Manfaat

- a) Membantu mengatasi permasalahan sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan di desa;
- b) Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa secara terpadu;
- c) Memberikan arah yang jelas terhadap kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan mengintegrasikannya dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta semangat gotong-royong dan swadaya;
- f) Menjamin kesinambungan pembangunan baik dalam lingkup desa maupun antar desa yang menjadi kawasan pengembangan bersama.

13.2 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Jungsemi Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

13.3 SISTEMATIKA

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum
	1.3. Tujuan dan Manfaat
	1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
	1.5. Sistematika
BAB II	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
	: 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
	2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
	2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
	2.4. Gambaran Umum Ekonomi
	2.5. Gambaran Umum Infrastruktur
BAB III	: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
	3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
	3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
	3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
	3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV	: RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
	4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026
	4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
	4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
	4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026
	4.5. Kebijakan Keuangan Desa
BAB V	: PENUTUP
	LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus mampu mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Kepala Desa Tahun 2026.

Visi dan Misi Kepala Desa [Nama Desa] Tahun 2026 selain merupakan visi dan misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan aspirasi dan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada serta mendorong pengembangan desa ke arah yang lebih maju. Proses penyusunan visi dan misi ini dilakukan secara partisipatif, mulai dari tingkat Dusun/RW hingga tingkat desa secara keseluruhan, sehingga mencerminkan harapan seluruh elemen masyarakat.

Adapun Visi Kepala Desa Jungsemi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

***“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AGAMIS, INOVATIF,
TRANSPARAN, DAN DEMOKRATIS DEMI TERWUJUDNYA DESA JUNGSEMI YANG LEBIH
BAIK, AMAN, MAJU, DAMAI, “***

Misi merupakan tujuan jangka pendek yang menjadi penjabaran operasional dari visi tersebut. Misi Desa [Nama Desa] Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diharapkan mampu mengikuti dan mengantisipasi perubahan lingkungan serta tantangan masa depan dalam mewujudkan visi desa.

Dalam rangka meraih visi Desa Jungsemi sebagaimana disebutkan, dengan mempertimbangkan potensi serta hambatan yang ada baik dari faktor internal maupun eksternal, maka dirumuskan Misi Desa Jungsemi Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Menjadikan nilai-nilai agama yang melekat pada setiap kebijakan Pemerintahan dan perilaku demi terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur desa Jungsemi sehingga lebih mumpuni, disiplin dalam menjalankan tugas pokok, dan fungsi sebagai Aparatur desa.
3. Meningkatkan pelayanan terkait pendidikan, baik pendidikan formal serta pendidikan agama sehingga terwujud suatu pendidikan yang berprestasi dan berakhlakul karimah.
4. Meningkatkan pelayanan terkait bidang kesehatan, dan Jaminan Sosial yang merata dengan dasar berpedoman berkadilân bagi seluruh warga desa Jungsemi
5. Menjalin kerja sama yang baik antara Ulama tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda agar terwujud keseimbangan pola hidup bermasyarakat yang nyaman, aman, damai, sejahtera dan sentausa
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur drainase jalan utama serta mencakup lingkungan pertanian
7. Optimalisasi fungsi balaidesa Jungsemi demi terwujudnya kualitas pelayanan publik yang lebih baik
8. Penataan Pusat pengelolaan Sampah
9. Meningkatkan reboisasi/penghijauan dan edukasi pertanian di desa Jungsemi

10. Pembinaan dan Pemberdayaan serta operasional RT, RW, Karang Taruna, Linmas, Pengajar TK, Pengajar Madin serta unsur lembaga desa lainnya
11. Pembentukan Komunitas Peduli lingkungan dan penanggulangan bencana
12. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi pengangguran
13. Meningkatkan keamanan, Ketentraman demi terciptanya lingkungan yang kondusif
14. Mengakselerasikan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan
15. Pengadaan Mobil siaga atau Ambulan desa

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah penduduk Desa Jungsemi Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, berdasarkan data Sistem Informasi Desa tahun 2025, adalah sebanyak 2.836 jiwa, terdiri dari 1.453 jiwa laki-laki dan 1.383 jiwa perempuan, sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	99 Jiwa	78 Jiwa	177 Jiwa	6,2%
2.	5 - 9	133 Jiwa	111 Jiwa	244 Jiwa	8,6%
3.	10 - 14	146 Jiwa	116 Jiwa	262 Jiwa	9,2%
4.	15 - 19	122 Jiwa	114 Jiwa	236 Jiwa	8,3%
5.	20 - 24	102 Jiwa	102 Jiwa	204 Jiwa	7,2%
6.	25 - 29	96 Jiwa	116 Jiwa	212 Jiwa	7,5%
7.	30 - 34	107 Jiwa	89 Jiwa	196 Jiwa	6,9%
8.	35 - 39	115 Jiwa	112 Jiwa	227 Jiwa	8%
9.	40 - 44	145 Jiwa	117 Jiwa	262 Jiwa	9,2%
10.	45 - 49	104 Jiwa	113 Jiwa	217 Jiwa	7,6%
11.	50 - 54	92 Jiwa	78 Jiwa	170 Jiwa	5,9%
12.	55 - 59	56 Jiwa	70 Jiwa	126 Jiwa	4,4%
13.	60 - 64	48 Jiwa	60 Jiwa	108 Jiwa	3,8%
14.	65 +	88 Jiwa	107 Jiwa	195 Jiwa	7,2%
Jumlah		1.453 Jiwa	1.383 Jiwa	2.836 Jiwa	100%

Sumber Data SID Tahun 2025

Dari hasil analisis tren selama beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah pencari kerja yang terus berlangsung setiap tahunnya. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan tersebut tergolong relatif rendah dan tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun peluang kerja baru masih bertambah, pertumbuhan pasar tenaga kerja cenderung stabil dan belum mengalami perubahan drastis.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2023		2024		2025		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	718	709	720	711	724	716	51
Angkatan Kerja	507	493	509	494	511	495	35
Mencari Kerja	207	218	210	219	213	221	15

Sumber Data SID Tahun 2025

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Jungsemi, masih terdapat 53 perempuan yang belum tamat SD dan 55 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	55	53	108
2.	Tamat SD	368	350	718
3.	Tidak Tamat SLTP	449	420	869
4.	Tamat SLTP	451	405	855
5.	Tamat Akademi / PT	131	155	286
Jumlah		1.453	1.383	2.836

Sumber Data SID Tahun 2025

c. Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat Desa Jungsemi, karena kesehatan yang baik menjadi dasar utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan kesehatan ini juga merupakan bagian integral dari upaya mendukung pelaksanaan Program Nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2023	2024	2025
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	4	4	4
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	97%	95%	96%
Balita Gizi Buruk	4	3	3

Sumber Data SID Tahun 2025

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan hasil Analisis Kemiskinan Partisipatif, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Jungsemi mencapai sebanyak 550 kepala keluarga (KK). RTM ini tersebar hampir merata di seluruh wilayah desa, yaitu di 4 (empat) RW. Dapat rincian berikut:

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2023	2024	2025
Sangat Miskin	54 KK	54 KK	54 KK
Hampir Miskin	179 KK	179 KK	179 KK
Miskin	325 KK	325 KK	320 KK
Kaya	335 KK	332 KK	332 KK
Sangat Kaya	35 KK	35 KK	35 KK
JUMLAH	928 KK	925 KK	920 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, termasuk desa, serta kontribusi masing-masing sektor terhadap kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Jungsemi Tahun 2025
Dalam milyar

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2025	60,3	58	2,7
2024	58,7	56	2,5
2023	53,2	49	2,3

Sumber Data SID Tahun 2025

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	255 ha	255 ha	255 ha
2.	Buah Buahan			
	- Mangga	0,5 ha	0,5 ha	0,5 ha
	- Jambu Demak	1,5 ha	1,4 ha	1,4 ha
3.	Perkebunan			
	- NILIH	0 ha	0 ha	0 ha

Sumber Data SID Tahun 2025

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1	Peternakan			
	- Kambing	100	130	160
	- Ayam	122	123	125
2	Perikanan			
	- NIHIL	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum, infrastruktur di Desa Jungsemi sudah cukup berkembang dengan adanya jaringan jalan utama yang menghubungkan berbagai dusun meskipun beberapa ruas masih perlu perbaikan, ketersediaan listrik yang hampir menjangkau seluruh rumah warga, serta akses air bersih yang mulai merata walau masih ada beberapa wilayah yang mengandalkan sumber air alami.

Facilitas pendidikan dan kesehatan tersedia dalam bentuk sekolah dasar dan posyandu, meski sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan. Selain itu, jaringan komunikasi seperti telepon seluler dan internet mulai menjangkau desa, mendukung aktivitas masyarakat dalam berdialog dan mengakses informasi. Namun, secara

keseluruhan, infrastruktur masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat menunjang kesejahteraan dan pembangunan desa secara optimal.

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (m)	Rusak (m)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	0	0	0
	- Makadam	3.000	1.200	4.200
	- Beton	4.000	500	4.500
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	0	0	0
	- Makadam	2.000	700	2.700
	- Beton	3.000	700	3.700

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	0	0	0
2.	Saluran Skunder	1.200	0	1.200
3.	Saluran Tersier	3.300	700	4.000

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2023	2024	2025
1.	Rumah Tidak Sehat	33 KK	28 KK	27 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	21 unit	20 unit	17 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan di tingkat desa tidak hanya bersumber dari faktor internal desa itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika dan permasalahan pada tingkat yang lebih makro, yaitu kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin kompleks dan berdampak luas apabila proses identifikasi masalah tidak dilakukan secara tepat dan partisipatif, sesuai dengan sumber penyebab serta tingkat signifikansinya. Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi prioritas permasalahan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat akan menghambat efektivitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan desa. Kondisi ini pada akhirnya dapat menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran atau inefisien, sehingga tujuan pembangunan desa tidak dapat tercapai secara optimal.

Dalam menyusun rumusan prioritas perencanaan pembangunan desa, sangat penting mempertimbangkan kondisi obyektif desa, yaitu keadaan yang menggambarkan situasi aktual yang ada di Desa, termasuk aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lain yang dimiliki. Proses perencanaan harus pula memasukkan berbagai aspek strategis yang meliputi keadilan gender, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, serta keadilan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, pelestarian lingkungan hidup, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan optimalisasi sumber daya lokal menjadi komponen penting yang tidak kalah penting untuk dimasukkan dalam prioritas pembangunan desa. Pengarusutamaan perdamaian dan nilai-nilai kearifan lokal juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, harmonis, dan sesuai dengan karakter budaya masyarakat setempat.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, permasalahan yang dihadapi oleh Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok permasalahan penting. Pengelompokan ini didasarkan pada analisis terhadap empat aspek utama yang menjadi fokus perbaikan dan pembangunan, yang selanjutnya akan dijabarkan secara rinci untuk membantu dalam penyusunan program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat desa.

Permasalahan tersebut, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil kajian, monitoring, serta temuan di lapangan, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun sebelumnya telah diinventarisir sejumlah permasalahan dan hambatan yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki, ditingkatkan, maupun dianggarkan kembali dalam RKP berikutnya. Adapun beberapa temuan terkait pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) masih terbatas dan sangat bergantung pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Potensi penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) belum tergali dan dikembangkan secara optimal, sehingga menimbulkan kendala dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada, terutama jaringan jalan, sudah dalam keadaan memprihatinkan, khususnya jalan di wilayah RW 03 (RT 02 dan 03) dan jalan RW 04. Kondisi ini menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, serta proses verifikasi dan pelaporan yang seharusnya berjalan secara maksimal. Oleh karena adanya Program Penyertaan Modal BUMDesa untuk Ketahanan Pangan kegiatan tersebut dengan berat hati ditunda Pelaksanaannya dan dilanjutkan pada tahun 2026 dan masuk dalam prioritas usulan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026.

3. Kondisi sosial masyarakat yang relatif labil dan menurunnya nilai-nilai nasionalisme turut menghambat terciptanya suasana yang kondusif, aman, dan damai. Situasi ini juga berdampak negatif pada upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi dan pemberdayaan aparat desa sangat diperlukan agar mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara efektif, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang ada.
5. Fasilitas Gedung Pelayanan masyarakat kurang memadai sehingga perlu diadakan Rehab dan Peningkatan Sarana dan prasarana pendukung. Gedung untuk Koperasi Desa Merah Putih juga belum ada, kemudian Gedung Pelayanan Lembaga BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelayanan dan proses kinerja lembaga yang ada. Pada tahun 2025 direncanakan kegiatan Rehab Gedung dengan terpaksa ditunda yang disebabkan oleh pengalihan panganggaran dalam Prgram Ketahanan Pangan untuk Penyertaan Modal BUMDesa;
6. Sarpras penyimpanan aset Desa (Perelengkapan kematian) juga belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025.
7. Pembangunan Sarpras pertanian berupa pembangunan Pintu air di wilayah Blok Ketokan belum dapat direalisasikan.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan data laju pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tahun 2025, Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dikategorikan dalam tipologi Desa Tipologi (Desa ekonomi tumbuh merata) sesuai dengan akses dan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Desa. Dari hasil evaluasi laju pencapaian SDGs tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Jungsemi memiliki beberapa capaian dan tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.

Desa Jungsemi menunjukkan kemajuan yang signifikan pada beberapa indikator utama SDGs, seperti peningkatan kualitas pendidikan, akses pelayanan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan yang semakin baik. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan upaya lebih, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerataan akses air bersih dan sanitasi, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan memahami laju pencapaian SDGs yang ada, pemerintah desa dapat mengidentifikasi prioritas program yang harus diperkuat untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, evaluasi ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan serta pengarusutamaan prinsip-prinsip SDGs dalam seluruh aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.

Selain hal tersebut, berdasarkan capaian dan evaluasi Indeks Desa pada tahun 2025, disarankan agar Desa Jungsemi meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal dan inovasi teknologi tepat guna guna mendorong kemajuan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Upaya peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga harus diprioritaskan.

Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pelestarian lingkungan hidup perlu menjadi bagian integral dalam agenda pembangunan desa ke depan. Dengan demikian, desa dapat mencapai indeks pembangunan yang lebih tinggi dan berkelanjutan yang lebih baik.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Jungsemi di era desentralisasi, demokrasi, dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni: 1). *Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif*, 2). *Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat*, dan 3). *Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera*.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat di sektor pertanian dan perdagangan, dengan tujuan akhir menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJM Desa Jungsemi Tahun 2023 - 2030, prioritas permasalahan yang harus diselesaikan meliputi dua masalah pokok sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - *Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2023-2030 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.*
 - *Kewenangan berdasarkan Hak Asl-usul desa Jungsemi terdiri dari berdasarkan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2029 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asl-usul dan Kewenangan Lokal berskala desa di desa Jungsemi adalah sebagai berikut*
 - ✓ *sistem organisasi perangkat Desa;*
 - ✓ *pembinaan kelembagaan masyarakat;*
 - ✓ *pembinaan lembaga dan hukum adat;*
 - ✓ *pengelolaan tanah kas Desa; dan*
 - ✓ *pengembangan peran masyarakat Desa.*
- 2. *Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi :*
 - 1) *penataan kelembagaan tradisi desa, seperti : Jogoboyo, Kebayan, Modin, Ulu-ulu, jogo kubur, jogo masjid, imam rotib masjid;*
 - 2) *penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;*
 - 3) *pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;*
 - 4) *pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;*
 - 5) *pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;*
 - 6) *pengelolaan kekayaan dan asset desa;*
 - 7) *peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;*
 - 8) *pemakaman Desa dan petilasan;*
 - 9) *pembinaan rembug-rembug warga;*
 - 10) *pembinaan kerukunan warga masyarakat desa; dan*
 - 11) *pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya.*

3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

Kode Rek	Uraian Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
101	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06)
10101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
10102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
10103	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

10104	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll))
10105	Penyediaan Tunjangan BPD
10106	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)
10107	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
10191	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)
10192	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)
10193	Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)
10199	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
102	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
10201	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
10202	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
10203	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
10299	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
103	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
10301	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
10302	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
10303	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
10304	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
10305	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
10399	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
104	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
10401	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
10402	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
10403	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
10404	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
10405	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
10406	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
10407	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
10408	Pengembangan Sistem Informasi Desa
10409	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
10410	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
10411	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
10494	Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa
105	Sub Bidang Pertanahan
10501	Sertifikasi Tanah Kas Desa
10502	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
10503	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
10504	Mediasi Konflik Pertanahan
10505	Penyuluhan Pertanahan
10506	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

10507	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
201	Sub Bidang Pendidikan
20101	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
20102	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
20103	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
20104	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
20105	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
20106	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
20107	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
20108	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
20109	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
20110	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
202	Sub Bidang Kesehatan
20201	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
20202	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
20203	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
20204	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
20205	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
20206	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
20207	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
20208	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
20209	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
203	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20301	Pemeliharaan Jalan Desa
20302	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
20303	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
20305	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
20306	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
20309	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
20310	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
20311	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
20312	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
20313	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
20314	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
20315	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
20316	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
20317	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
204	Sub Bidang Kawasan Pemukiman

20401	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
20402	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
20403	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
20404	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
20405	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
20406	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
20407	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
20408	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
20409	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
205	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
20501	Pengelolaan Hutan Milik Desa
20502	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
206	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
20601	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
20602	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
20603	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
20604	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
20605	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)
207	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
20701	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
20702	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
208	Sub Bidang Pariwisata
20801	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
20802	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
20803	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
301	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
30101	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
30102	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
30103	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
30104	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
30105	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
30106	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
30107	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
302	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
30201	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
30202	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
30203	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
30204	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa

30205	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)
303	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
30301	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
30302	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
30303	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
30304	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
30305	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
30306	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
304	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
30401	Pembinaan Lembaga Adat
30402	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
30403	Pembinaan PKK
30404	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
30491	Pembinaan dan Operasional KPMD
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
401	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
40101	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
40102	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
40103	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
40105	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
40106	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
402	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
40201	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
40202	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
40203	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
40204	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
40205	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
40206	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
403	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
40301	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
40302	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
40303	Peningkatan Kapasitas BPD
40399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
404	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
40401	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
40402	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
40403	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
405	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
40501	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
40502	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
40503	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
406	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
40601	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
40602	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
407	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
40701	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
40702	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa

40703	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa		
40704	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan ekonomi produktif	kelompok	usaha
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
501	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
50100	Penanggulangan Bencana		
502	Sub Bidang Keadaan Darurat		
50200	Penanganan Keadaan Darurat		
503	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
50300	Penanganan Keadaan Mendesak		

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisis keadaan darurat merupakan langkah penting untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul secara mendadak, baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun faktor lainnya. Penanganan cepat terhadap situasi ini sangat diperlukan agar dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dapat diminimalkan dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh pemerintah desa serta berbagai laporan yang diterima dari masyarakat, terdapat sejumlah permasalahan mendesak yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera oleh pihak pemerintahan desa. Permasalahan tersebut harus menjadi prioritas agar kondisi desa tetap aman, nyaman, dan mendukung kelangsungan kehidupan warganya.

Terdapat beberapa masalah mendesak yang harus segera diatasi oleh pemerintah Desa, antara lain:

1. Masih banyak tepian drainase dan sungai yang berada pada ketinggian rendah sehingga mengakibatkan air meluap saat musim hujan. Oleh karena itu, diperlukan peninggian dan pembangunan drainase yang memadai.
2. Kurangnya jaringan drainase yang tersedia menyebabkan air hujan mengalir ke jalan, sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian besar jalan desa mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas curah hujan, sehingga perlu dilakukan perbaikan jalan guna menunjang sarana dan prasarana transportasi serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Permasalahan TPS sampah yang mengganggu pemandangan yang diakibatkan oleh warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan tanpa memperdulikan dampak buruk yang terjadi.
5. Pembangunan Gedung serbaguna yang selama ini tidak dapat dilanjutkan proses pengerjaannya yang disebabkan minimnya alokasi dana.
6. Minimnya Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Desa sehingga butuh peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam Proses Pembangunan Desa.
7. Peningkatan fasilitas Gedung pelayanan publik dan pelayanan lembaga kemasyarakatan Desa.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Salah satu aspek yang sangat penting adalah memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, baik melalui hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) Kecamatan maupun melalui hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan RKP Desa, proses identifikasi masalah harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada di tingkat lokal maupun hasil evaluasi atas pencapaian program pembangunan yang telah berjalan. Prioritas masalah yang akan diangkat harus didasarkan pada analisis kebutuhan mendasar masyarakat, potensi sumber daya yang tersedia, serta dampak dari masalah tersebut terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Selain itu, identifikasi masalah harus mengacu pada dokumen kebijakan pembangunan daerah tahun berikutnya yang telah disusun, sehingga seluruh proses perencanaan yang dilakukan benar-benar sejalan dan sinkron dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, masalah utama yang diidentifikasi dapat menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran, efisien, dan efektif agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah meliputi berbagai aspek, seperti pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur yang merata dan berkualitas, serta pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan masalah ini harus dilakukan secara stratifikasi, mulai dari masalah yang mendesak dan urgen hingga masalah yang perlu perhatian khusus untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Seluruh proses identifikasi masalah harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat, perangkat pemerintah desa, lembaga masyarakat, serta stakeholder terkait lainnya agar hasilnya akurat dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap masalah yang diidentifikasi dapat tersusun dalam prioritas yang sesuai, serta mampu dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang efektif, efisien, serta berorientasi pada keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. BIDANG EKONOMI

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD
- 6) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- 8) Sertifikasi Tanah Kas Desa
- 9) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- 10) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- 11) Mediasi Konflik Pertanahan
- 12) Penyuluhan Pertanahan
- 13) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 14) Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)
- 15) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- 16) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- 17) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- 18) Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
- 19) Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah

Nonformal Milik Desa

- 20) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
- 21) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 22) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- 23) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 24) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 25) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- 26) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- 27) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 28) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 29) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- 30) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 31) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 32) Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 33) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- 34) Pengelolaan Hutan Milik Desa
- 35) Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- 36) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
- 37) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- 38) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- 39) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
- 40) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- 41) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- 42) Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- 43) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- 44) Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 45) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- 46) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- 47) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
- 48) Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
- 49) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- 50) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- 51) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- 52) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- 53) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- 54) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 55) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- 56) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 57) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- 58) Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
- 59) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)

- 60) Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
- 61) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- 62) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 63) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- 64) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 65) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 66) Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- 67) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- 68) Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- 69) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- 70) Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- 71) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
- 72) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
- 73) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
- 74) Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
- 75) Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- 76) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

- 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
- 3) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- 6) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- 7) Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- 10) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- 11) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- 12) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- 13) Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 14) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- 15) Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
- 16) Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- 17) Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa
- 18) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- 19) Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
- 20) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- 21) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan

- Milik Desa
- 22) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)
 - 23) Pembinaan Lembaga Adat
 - 24) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 25) Pembinaan PKK
 - 26) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 27) Pembinaan dan Operasional KPMD
 - 28) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - 29) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - 30) Peningkatan Kapasitas BPD

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

- 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
- 4) Pemeliharaan Jalan Desa
- 5) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- 6) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 7) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
- 8) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- 9) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
- 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
- 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
- 14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- 15) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
- 16) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- 17) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 18) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- 19) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
- 20) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- 21) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
- 22) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
- 23) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- 24) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- 25) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

- 26) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- 27) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- 28) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- 29) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
- 30) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan desa di wilayah Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2026 didasarkan secara kokoh pada berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi melalui proses analisis mendalam dan evaluasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat desa. Rumusan prioritas ini tidak hanya disusun secara fleksibel dan terbuka terhadap dinamika yang terjadi, tetapi juga didasarkan pada keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

Dalam penyusunannya, prioritas program pembangunan desa mengacu pada hasil identifikasi masalah yang dibahas sebelumnya, yaitu berbagai tantangan utama mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbaikan infrastruktur dasar, serta akses terhadap informasi dan layanan publik yang berkualitas. Selain itu, prioritas ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dan instruksi kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam kebijakan nasional maupun regional.

Adapun tujuan utama dari penetapan prioritas program pembangunan desa ini adalah agar seluruh kegiatan dan program yang dilaksanakan pada tahun 2026 benar-benar mampu berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah strategis di tingkat desa. Lebih dari itu, prioritas ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta meningkatkan keberpihakan terhadap hak-hak dasar masyarakat, seperti akses pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan pendapatan masyarakat, serta akses terhadap informasi yang memadai dan layanan publik yang responsif.

Dengan keberpihakan ini, arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program-program yang diprioritaskan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan keberdayaan masyarakat desa itu sendiri.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa secara detail dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama, yaitu:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2026

- 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
 - a) *Sistem organisasi masyarakat adat;*
 - b) *Pembinaan kelembagaan masyarakat;*
 - c) *Pembinaan lembaga dan hukum adat;*
 - d) *Pengelolaan tanah kas Desa;*
 - e) *Pengembangan peran masyarakat Desa*
- 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:

Kode Rek	Uraian Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
101	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06)
10101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
10102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
10103	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
10104	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll))

10105	Penyediaan Tunjangan BPD
10106	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)
10107	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
10191	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)
10192	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)
10193	Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)
10199	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
102	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
10201	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
10202	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
10203	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
10299	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
103	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
10301	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
10302	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
10303	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
10304	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
10305	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
10399	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
104	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
10401	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
10402	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
10403	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
10404	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
10405	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
10406	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
10407	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
10408	Pengembangan Sistem Informasi Desa
10409	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
10410	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
10411	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
10494	Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa
105	Sub Bidang Pertanahan
10501	Sertifikasi Tanah Kas Desa
10502	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
10503	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
10504	Mediasi Konflik Pertanahan
10505	Penyuluhan Pertanahan
10506	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
10507	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)

2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
201	Sub Bidang Pendidikan
20101	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
20102	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
20103	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
20104	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
20105	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
20106	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
20107	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
20108	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
20109	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
20110	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
202	Sub Bidang Kesehatan
20201	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
20202	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
20203	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
20204	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
20205	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
20206	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
20207	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
20208	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
20209	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
203	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20301	Pemeliharaan Jalan Desa
20302	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
20303	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
20305	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
20306	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
20309	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
20310	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
20311	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
20312	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
20313	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
20314	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
20315	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
20316	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
20317	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
204	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
20401	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak

	Huni GAKIN
20402	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
20403	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
20404	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
20405	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
20406	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
20407	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
20408	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
20409	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
205	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
20501	Pengelolaan Hutan Milik Desa
20502	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
206	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
20601	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
20602	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
20603	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
20604	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
20605	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)
207	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
20701	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
20702	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
208	Sub Bidang Pariwisata
20801	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
20802	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
20803	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
301	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
30101	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
30102	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
30103	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
30104	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
30105	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
30106	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
30107	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
302	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
30201	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
30202	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
30203	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
30204	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa

30205	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)
303	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
30301	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
30302	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
30303	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
30304	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
30305	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
30306	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
304	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
30401	Pembinaan Lembaga Adat
30402	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
30403	Pembinaan PKK
30404	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
30491	Pembinaan dan Operasional KPMD
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
401	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
40101	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
40102	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
40103	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
40105	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
40106	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
402	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
40201	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
40202	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
40203	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
40204	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
40205	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
40206	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
403	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
40301	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
40302	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
40303	Peningkatan Kapasitas BPD
40399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
404	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
40401	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
40402	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
40403	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
405	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
40501	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
40502	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
40503	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
406	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
40601	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
40602	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
407	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
40701	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
40702	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa

40703	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa		
40704	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
501	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
50100	Penanggulangan Bencana		
502	Sub Bidang Keadaan Darurat		
50200	Penanganan Keadaan Darurat		
503	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
50300	Penanganan Keadaan Mendesak		

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2023-2003, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat merupakan bagian yang sangat penting dan harus diakomodasi secara utuh dan berkelanjutan. Kewenangan ini bukan hanya sebagai pengakuan terhadap keberadaan adat dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat desa, tetapi juga sebagai landasan dalam pengembangan potensi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

Secara khusus, salah satu prioritas utama dalam kerangka kewenangan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat adalah pengembangan kesenian desa sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal yang memiliki nilai historis, sosial, dan ekonomi tinggi. Pengembangan kesenian desa tidak hanya diarahkan pada pelestarian dan penguatan warisan budaya, tetapi juga diarahkan pada inovasi dan pengembangannya agar mampu bersaing secara ekonomi dan mampu menjadi daya tarik wisata budaya yang mendukung pembangunan ekonomi antarwarga desa.

Dalam rangka memperkuat pengembangan kesenian tersebut, program dan kegiatan yang dituangkan dalam RPJM diarahkan pada upaya pelestarian seni tradisional, penguatan pelatihan dan pendidikan kesenian bagi generasi muda desa, serta pengembangan museum dan panggung seni desa yang representatif dan mampu menampung berbagai kreasi seni dan budaya. Melalui pendekatan partisipatif dan melibatkan tokoh adat, seniman tradisional, serta masyarakat, setiap kegiatan ditekankan pada prinsip keberlanjutan, autentisitas, dan kelestarian adat-istiadat yang berlaku.

Selain itu, pengembangan kesenian desa juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan, seperti pelaksanaan festival budaya tahunan yang mampu menarik wisatawan, pengembangan kerajinan tangan berbasis seni tradisional, serta promosi dan pemasaran produk seni secara digital maupun offline. Pihak desa akan berperan aktif dalam menyusun kebijakan pengelolaan warisan budaya, pembuatan regulasi lokal yang melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual atas karya seni lokal, serta mengintegrasikan aspek budaya tersebut ke dalam berbagai program pembangunan desa lainnya.

Dengan memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat, diharapkan pengembangan kesenian desa ini mampu memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, serta mampu memperkuat posisi desa sebagai pusat pelestarian dan pengembangan budaya tradisional yang bernilai tinggi dan mampu memberi kontribusi positif terhadap pembangunan secara menyeluruh.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.
- Sebagaimana telah diuraikan dalam Sub Bab di atas.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Jungsemi, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah desa tidak mampu secara mandiri melaksanakan program tersebut karena berbagai kendala. Pertama, secara peraturan perundang-undangan, kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan desa, melainkan menjadi kewenangan pemerintah tingkat kabupaten atau pusat. Kedua, dari aspek pembiayaan, desa tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan tersebut karena jumlah anggaran yang diperlukan sangat besar dan berada di luar kemampuan fiskal desa sendiri. Ketiga, sumber daya manusia (SDM) dan prasarana pendukung lainnya di desa juga belum mencukupi, sehingga desa tidak mampu melakukan pelaksanaan kegiatan tersebut secara optimal.

Sehubungan dengan keadaan tersebut dan sifat mendesak dari kebutuhan masyarakat, maka langkah strategis yang diambil adalah melakukan pergeseran antar jenis belanja dalam APB Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang telah mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Selain itu, untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat desa, prioritas pembangunan tersebut akan dibawa dan dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam).

Proses ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah partisipatif, di mana delegasi peserta desa Jungsemi, yang dipilih secara langsung dan transparan oleh masyarakat desa melalui forum Musrenbang Desa, akan mewakili desa dalam forum musrenbang tingkat kecamatan. Delegasi tersebut bertanggung jawab menyampaikan aspirasi dan prioritas pembangunan desa secara formal dalam forum musrenbang camatan. Setelah melalui proses dialog dan kesepakatan, prioritas program pembangunan yang telah disepakati akan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa, sebagai bentuk legitimasi dan dasar hukum dalam pelaksanaannya.

Dengan mekanisme ini, diharapkan seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat berjalan secara demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, sekaligus mampu memaksimalkan potensi desa dalam kerangka kebijakan pembangunan yang lebih luas di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah sebagaimana diuraikan dalam Sub bab 3.5*

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan seluruh hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, baik berupa uang maupun barang. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai penentu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan di desa.

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi seluruh rangkaian kegiatan dari proses perencanaan keuangan, penyusunan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sistematis. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien, selain harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa juga harus mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan desa secara berkelanjutan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa benar-benar mencerminkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara bersama-sama melakukan pembahasan, penyusunan, dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Proses ini dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel agar seluruh masyarakat dapat terlibat dan memahami pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.

Pengembangan APB Desa dimulai dari tahapan penyusunan yang melibatkan lokakarya desa, konsultasi publik, dan rapat Musyawarah BPD sebagai forum tertinggi dalam penetapan anggaran desa. Melalui proses ini, aspirasi masyarakat dan kebutuhan riil desa dapat diakomodasi secara efektif. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) kemudian disusun, memuat secara lengkap aspek Pendapatan desa, Belanja desa, serta Pembiayaan desa yang diperlukan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai sejak tanggal 1 Januari dan berlangsung hingga 31 Desember tahun anggaran berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh kegiatan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara disiplin dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan pengawasan secara ketat agar penggunaan dana tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan seluruh penerimaan uang yang masuk ke rekening Kas Desa yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran berjalan. Pendapatan ini bersifat tetap dan tidak perlu dikembalikan oleh desa kepada pihak lain, kecuali disebutkan sebaliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Desa mencerminkan potensi sumber daya keuangan desa yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan hasil analisis dan asumsi realisasi pendapatan tahun sebelumnya, yang kemudian dikembangkan dengan memperhitungkan potensi dan peluang peningkatan dari berbagai sumber pendapatan desa. Pada umumnya, perkiraan ini memuat beberapa komponen utama, yaitu:

- 1) **Pendapatan Asli Desa (PADes):** yang diperoleh dari potensi sumber daya yang ada di desa, seperti retribusi pasar, pelayanan, hasil kegiatan ekonomi lokal, dan potensi sumber daya alam.
- 2) **Bagian Dana Perimbangan:** yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pemerintah kabupaten.
- 3) **Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten:** termasuk hibah dan bantuan stimulus lainnya yang diberikan untuk mendukung program pembangunan desa.
- 4) **Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga:** berupa dana maupun barang yang diperoleh dari lembaga, komunitas, maupun individu yang bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum.
- 5) **Dana Desa** bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan khusus untuk desa guna membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 2.204.325.272,- (*dua milyar dua ratus empat juta tiga ratus dua pulima ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah*). Angka ini merupakan target pendapatan yang dituangkan berdasarkan analisis komprehensif potensi sumber daya desa dan secara realistis mencerminkan kapasitas fiskal desa di tahun tersebut. Pendapatan ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan APB Desa serta sebagai acuan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Pendapatan desa tersebut bersumber dari :

- Potensi sumber daya alam dan ekonomi desa yang telah diidentifikasi dan sedang dikembangkan, yaitu Hasil Usaha Desa, Hasil Aset Desa dan Hasil BUMDesa.
- Potensi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah,
- Bagian dari Dana Perimbangan yang telah dialokasikan sesuai ketentuan,
- Bantuan keuangan dan hibah dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,
- Sumbangan dan hibah dari pihak ketiga, serta
- Dana Desa dari APBN yang diperuntukkan bagi desa.

Pengelolaan dan penggunaan pendapatan desa harus dilakukan secara disiplin, tertib, dan transparan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung tercapainya target pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.204.325.272,- (*dua milyar dua ratus empat juta tiga ratus dua pulima ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah*), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	172.600.000,-
	b. Lain-Lain (Hasil Usaha Desa, Swadaya, Partisipasi, Gotong royong)	Rp.	113.060.000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.136.211.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	102.057.272,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	416.728.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari		
	a. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	100.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Kabupaten	Rp.	160.219.000,-

No	Uraian	Jumlah	
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	450.000,-
	JUMLAH	RP.	2.204.325.272,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut*:

6) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	40.309.000
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	806.621.000
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	246.000.000
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	176.840.000
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	72.073.000
TOTAL		Rp.	1.579.860.240

7) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	561.545.032
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	62.920.000
Jumlah		Rp.	624.465.032
28,3 %			

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali oleh desa, baik yang berhubungan dengan tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa serta pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

1) *Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;*

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

1) *Penyertaan Modal Desa.*

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa sangat bergantung pada sejauh mana komitmen dan konsistensi dari pemerintah desa, masyarakat desa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk saling bekerjasama dalam membangun desa. Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, akan lebih menjamin keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan desa.

Sebaliknya, permasalahan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat dan pemerintah desa sering muncul apabila komunikasi tidak berjalan efektif dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan program dan dana desa serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan harus terus ditingkatkan guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat yang merata dan kemandirian desa secara berkelanjutan. RKP Desa yang disusun dan disepakati bersama masyarakat akan menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa di tahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diharapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Tahun 2026 dilakukan secara proporsional dan berkesinambungan, mengacu pada RKP Desa yang telah melalui proses pembahasan dan kesepakatan dalam Forum Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa. Dengan demikian, penganggaran dapat tepat sasaran, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan prioritas utama masyarakat desa.

Semoga seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan program yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan desa serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Akhir kata, marilah kita tingkatkan sinergi, komitmen, dan partisipasi agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.



Ditetapkan di Desa Jungsemi
Pada tanggal : 26 September 2025
Kepala Desa Jungsemi

KUSGIYANTO, SE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at Legi, 26 September 2025
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Balai desa Jungsemi

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2026, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2026 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2026; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2026.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : NUR AHMAD FIKRI dari BPD

Notulen : DZIKRI FITRIYANA dari BPD

Narasumber : 1. SIGIT RAHARJO SSTP MM dari Cairin Wedung -
2. KUSUMANTO, SE dari Kades
3. M. SYAFI' I ST dari PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2026 yaitu:

① Menyetujui usulan dan Maksud Perencanaan untuk 2 tahun ke depan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) RKP Desa 2026.

② Rancangan RKP Desa 2026 sudah dibuat sebelumnya menggunakan format - format sesuai dengan Perundang-undangan tentang Peraturan Desa dan RTR yang ditetapkan oleh pemerintah dan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa dan PP No 43 tahun 2008.

③ Usulan - usulan dan Forum Musyawarah Perencanaan yang sudah dilakukan pada

- Forum Musrenbangdes analisis Pemasaran dan pengujian Rencana RUPA untuk kemudian ditanggapi melalui Pokja RKP Desa Tahun 2016

SOLIKHUL HADI

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.

Hari dan Tanggal : Jum'at Legi, 26 September 2025

Jam : 14.00 WIB

Notulen:

① Pembahasan & pembahasan Suro Al Fakhri.

② Sambutan Kepala Desa Jungsari.

- Aspirasi diterima dan mungkin akan dipi dan diterima.

③ Penetapan Korpas

④ Masalah dan laporan P. Sekolah Had.

- Betas jalan RT 04/03 sd Betas Desa & Pagar.

- Dikawatir diwajah RT 07/03 dgn Masalah Betas Desa.

- Masalah dan Sekolah Had.

- Untuk Proposal Ketchu Pagar dan BUMDes → proposal ketchu

BUMDes & diarahkan kepada Pemasok dan untuk dikejar dan

dimungkinkan di putuskan kelayakan dan slide promosi & di

guna mendukung program Ketchu Pagar.

⑤ Gambaran RKP Desa 2026

A. Fisiologi / Sempit Adil

- Pembangunan Relasi Gedy Balok dan Pagar Gedy
promosi pelayanan Lelayan Kemasyarakatan dan untuk
memberikan kenyamanan dan kelayakan Pelayanan pada saat
Pemasok Lelayan maupun kepada masyarakat.

- Betas jalan RW 03 & RT 04 (@) dgn ketchu Sekolah dan
diwajah RT 02/03 dgn ketchu Masjid RT 02/03.

- Jumlah & Kelayakan dan Bili Lelayan Alas untuk are
BD Sekolah (ketchu).

- Pembangunan pengaspalan Aspal dan diwajah RW 02
Mulu dan Sekolah Timur (Mekah II Desa Jungsari).

- Kelayakan Sempit Mulu Jungsari dan Sepeda untuk Desa
untuk BPD yg pada th 2025 bisa terlaksana.

- Dari Berkenan Bogor di Korpas ada patya Jus bll
Lab di Jus Bll Keshan.

- Mst tbi dy Lapy oblye uti meyluk jin shi
moyrli tntama genis mude.

- Patya Namsi Selanjy mendapatk polukia lha
utl apay panyaly Bogor & msa palyji

Jungsemi, 26 September 2025

Notulis,



DZIKRI FITRIYANA, SE

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2026**

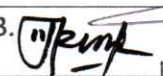
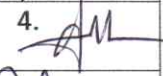
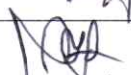
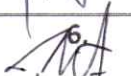
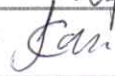
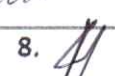
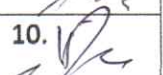
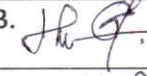
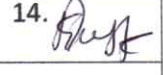
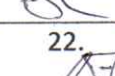
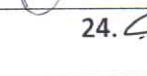
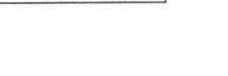
Hari/Tanggal : Jum'at Legi, 26 September 2025

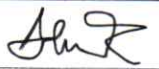
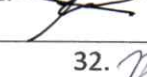
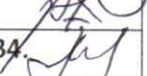
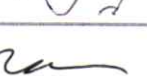
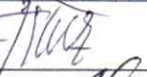
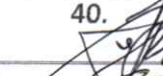
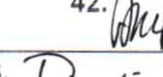
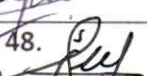
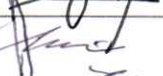
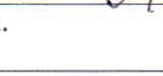
Jam : 13.00 WIB

Tempat : Balai Desa Jungsemi

Jumlah Peserta : orang

Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Al. Murtos	L	Kan Tu & U	Peras	1. 
2.	M. Gafurzan	L	02/04	Perades	2. 
3.	A. RIZAL . S	L	01/03	Perades	3. 
4.	Nor Hamid	L	05/02	BPD	4. 
5.	M. SAFI-I	L	Wedung	PD	5. 
6.	Ngatroni	L	05/02	RT	6. 
7.	Iskandar.	L	06/01.	Jajobubur	7. 
8.	Muhajir	L	Wedung	PD	8. 
9.	Herni S	L	06/01	T-mas	9. 
10.	Diccey	L	P. wa.	Babin Kant	10. 
11.	Hanono	L	laren i	babinsa	11. 
12.	SHOBIR N	L	DI / D2	LINMAS	12. 
13.	Pugiran.	L	03/03 .	RT .	13. 
14.	Susanto	L	06/01	BPD	14. 
15.	Pormin	L	06/03	BT	15. 
16.	WAHONIO	L	RT 10	RT	16. 
17.	N. A. H. FIKRI	L	02/02	BPD	17. 
18.	M. N. YASIN	L	04/01	TKMD	18. 
19.	R. B. Hariyanto	L	01/03	Kepu RT	19. 
20.	Dzikri Fitriyana	P	02/04	BPD	20. 
21.	Sarno Suratno	L	01/01	RT	21. 
22.	Masitoh	P	05/02	PKK	22. 
23.	Kadeni	L	02/01	ling	23. 
24.	MUCHIBI	L	02/03	RW	24. 

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
25.	Asro	L	01/01	pagr kls	25. 
26.	Zumanto	L	03/01	RT.	26. 
27.	SRI MARYANI	P	04/01	Kader	27. 
28.	Lailis Saadah	P	03/03	BPD	28. 
29.	Masfufah	P	04/01	LPMD	29. 
30.	Mauludin	L	02/04	RT	30. 
31.	A. Junaidi	L	01/01	Tomas	31. 
32.	Putri Patricia	P	03/02	Kader	32. 
33.	Ahmad Sugeng S	L	03/04	Perades.	33. 
34.	Sri Hindayani	P	01/03	BPD	34. 
35.	MAS HUR	L	02/03	RT	35. 
36.	Ananto Pratiwi	L	01/02	LPMD	36. 
37.	SOLIKHUL	L	01/03	ORNAS	37. 
38.	Samudi	L	03/02	RT	38. 
39.	SUTRISNO	L	02/01	RT	39. 
40.	Agus Miftah	L	06/01	perades	40. 
41.	Musbikhi	L	04/02	Toga	41. 
42.	Misfanti Ulfah	P	04/01	Kader	42. 
43.	Defi Nings Tiya	P	02/01	BPD	43. 
44.	Najib Ariz	L	Wedung	PD	44. 
45.	Kusman	L	Jugem 01/02	perades	45. 
46.	Muh. Mansur	L	Jugem 04/02	perades	46. 
47.	Nur Seta H	P	Jugem 03/02	Ormas	47. 
48.	Sri Sugianti	P	Jugem 01/03	perades	48. 
49.	Fahrurozi	L	03/02	Tomas	49. 
50.	Nurroza	L	01/03	LPMD	50. 
51.					51.
52.					52.
53.					53.
54.					54.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

Sekretariat : Jl. Raya Jungsemi No. 88 Kode Pos 59554

Nomor : 005/18
Lampiran : --
Perihal : **Undangan Musdes Penetapan
RKP Desa Tahun 2026**

Jungsemi, 23 September 2025

Dalam Rangka Perencanaan Desa tahun 2026/2027 mengharap kehadiran
Bpk/Ibu besok pada :

- Hari : JUM'AT
- Tanggal : 26 September 2025
- Pukul : 13.00 WIB (Bakdo Jum'atan)
- Tempat : Balaidesa Jungsemi
- Acara :
 1. Penetapan RKP Desa 2026
 2. Penetapan DU RKP Desa 2027
 3. Penyusunan Dokumen RKP Desa 2026.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.


KETUA BPD JUNGSEMI

NUR AHMAD FIKRI

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Wedung (sebagai Laporan);
2. Arsip.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung g SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANA AN	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 org Terpenuhinya pagu maskimal	1 org Terpenuhinya pagu maskimal	Desa Jungsemi	1 org	Kepala Desa	12 bulan	28.898.352	ADD	Swakelola
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	10 org Terpenuhinya pagu maskimal	10 org Terpenuhinya pagu maskimal	Desa Jungsemi	10 org	Perangkat Desa	12 bulan	242.062.320	ADD	Swakelola
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,3	Jaminan Kesehatan terpenuhi	Jaminan Kesehatan terpenuhi	Desa Jungsemi	11 org	Kades dan Perades	12 bulan	3.700.000	ADD	Swakelola
			1,3	Jaminan Ketenagakerjaan terpenuhi	Jaminan Ketenagakerjaan terpenuhi	Desa Jungsemi	11 org	Kades dan Perades	12 bulan	21.000.000	PBH	Swakelola
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	65.000.000	ADD, PBH	Swakelola
			18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	450.000	DLL	Swakelola
			18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	32.300.000	PAD	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan BPD	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	37.680.000	PBH	Swakelola
							7 orang	BPD Jungsemi	12 bulan	37.635.816	ADD	Swakelola

Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	Tersedianya Operasional BPD	Tersedianya Operasional BPD	Desa Jungsemi	7 orang	BPD Jungsemi	12 bulan	19.000.000	PAD	Swakelola
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	Perlu adanya tambahan Kesejahteraan Ketua RT dan Ket RW	Perlu adanya tambahan Kesejahteraan Ketua RT dan Ket RW	Desa Jungsemi	22 orang	Ketua RT dan Ketua RW	12 bulan	33.000.000	ADD	Swakelola
	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	3 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	34.716.360	DDS	Swakelola
	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 orang	Kepala Desa	1 bulan	500.000	PAD	Swakelola
	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	10 orang	Perades	1 bulan	2.500.000	PAD	Swakelola
	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Lembaga Desa	1 bulan	18.000.000	PAD	Swakelola
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	3 orang	3 orang Perades	12 bulan	7.200.000	PAD	Swakelola
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes	12 bulan	28.000.000	PAD	Swakelola
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes	12 bulan	3.500.000	PAD	Swakelola
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18	Peningkatan Pelayanan Administrasi bagi Warga	Peningkatan Pelayanan Administrasi bagi Warga	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat Jungsemi	12 bulan	2.400.000	DDS	Swakelola
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Perencanaan Pembangunan Desa	12 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 Paket	Tertib administrasi Pemdes	12 bulan	3.000.000	PAD	Swakelola
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola

Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemit	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemit	1 paket	Dokumen Perencanaan Desa	8 bulan	6.000.000	PAD	Swakelola
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemit	1 paket	Penjaringan aspirasi masyarakat	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemit	1 paket	Dokumen RPJMDesa dan RKPDesa	3 bulan	3.000.000	PAD	Swakelola
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemit	1 paket	Dokumen Anggaran desa	3 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemit	1 paket	Pengelolaan Aset desa	12 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemit	1 paket	Pemdes dan masyarakat	1 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Data Pelaporan Kepala desa yang Akuntabel	Data Pelaporan Kepala desa yang Akuntabel	Desa Jungsemit	1 paket	Laporan Kepala Desa kepada Bupati, BPD dan Masyarakat	3 bulan	3.000.000	PAD	Swakelola
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemit	1 paket	Desa Pelayanan Digital	12 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemit	1 paket	Kelancaran Kegiatan Lomba desa	1 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola
	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemit	1 paket	Masyarakat desa	12 bulan	2.400.000	DDS	Swakelola

Sub Bidang Pertanian	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	6 bulan	1.500.000	PAD	Swakelola
	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Pelayanan PBB	9 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
		18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Pelayanan PBB	9 bulan	9.000.000	PBK	Swakelola
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Penggalan PADesa	6 bulan	20.000.000	PAD	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG											
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Masyarakat Jungsemi	12 bulan	68.400.000	DDS	Swakelola
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Penyelenggara Pendidikan usia dini	1 bulan	2.000.000	DDS	Swakelola
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pe ngadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	TPQ AL HUDA (KAMAR MANDI/MCK)	1 bulan	20.000.000	DDS	Swakelola
		4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Kanopi TK Eka Bhakti	1 bulan	25.000.000	DDS	Swakelola
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Perpusdes	12 bulan	17.000.000	DDS	Swakelola
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	7.200.000	DDS	Swakelola	

Sub Bidang Kesehatan	Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	Penyediaan Sarpras TK (kanopi)	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	TPQ/Madin (Anak-anak desa Jungsemi)	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
	Penyelenggaraan Posyandu	3	Menuju Desa Sehat	Tercapainya Kesehatan Balita	Desa Jungsemi	1 paket	Posyandu Balita	PMT 215 balita x 12.000 x 12	30.960.000	DDS	Swakelola
	Penyelenggaraan Posyandu	3	Menuju Desa Sehat	Tercapainya Kesehatan Balita	Desa Jungsemi	1 paket	Posyandu Balita	PMT Stunting 5 Balita x 25.000 x 12 bln	1.500.000	DDS	Swakelola
		3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket		Transport Kader 5 org x 4 Pos x Rp. 60.000,- x 12 bulan	14.400.000	DDS	Swakelola
		3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Posyandu Remaja	50 org x 10.000 x 12 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
		3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket		5 org x @Rp. 60.000 x 12 bulan	3.600.000	DDS	Swakelola
		3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Posyandu Lansia	50 org x 10.000 x 12 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
		3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket		5 org x @Rp. 60.000 x 12 bulan	3.600.000	DDS	Swakelola
		3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Kelas Ibu hamil	20 org x 20.000 x 12 bulan	4.800.000	DDS	Swakelola
		3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket		3 org x @Rp. 60.000 x 12 bulan	2.160.000	DDS	Swakelola
		3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Kelas Ibu Balita	15 org x @Rp. 15.000 x 12 bulan	2.700.000	DDS	Swakelola

	3	Menuju Desa Sehat	Terperluhinya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket		3 org x @Rp. 60.000 x 12 bulan	2.160.000	DDS	Swakelola
	3	Menuju Desa Sehat	Terperluhinya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Penanganan Stunting	Rembuk Stunting 2 x 1 semester (Rp 2jt x 2)	4.000.000	DDS	Swakelola
	3	Menuju Desa Sehat	Terperluhinya Capaian Data EHDW	Desa Jungsemi	1 paket		Honor KPM Stunting dan Admin EHDW 2 org x @Rp. 200.000 x 12 bulan	4.800.000	DDS	Swakelola
	3	Menuju Desa Sehat	Terperluhinya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Administrasi Posyandu	1 paket	2.000.000	DDS	Swakelola
	3	Menuju Desa Sehat	Terperluhinya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Praktisi kesehatan	12 bulan honor Petugas Kebersihan dan	50.000.000	DDS	Swakelola
	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Sarana transportasi warga	2 bulan	10.000.000	DDS	Swakelola
	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Petani dan masyarakat	2 bulan	10.000.000	SWD	Swakelola
	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Makam desa	Pemeliharaan Makam	5.000.000	PAD	Swakelola
	9	Tersedianya Peralatan Gali Makam	Tratak Makam	Desa Jungsemi	1 paket	Makam desa	Terpal Makam	5.000.000	PAD	Swakelola
	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Sarana akses transportasi warga	Betonisasi jalan RT 03/03	50.000.000	DDS	Swakelola
	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan		1 paket		Betonisasi Jalan RT 02/03 Samping P. Mashur	15.000.000	DDS	Swakelola

	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan		1 paket		Betonisasi Jalan RT 01/02 ke arah Resulo	70.000.000	DDS	Swakelola
	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan		1 paket		Betonisasi Jalan Gg. H. Mukhadirin RT 03/04	30.000.000	DDS	Swakelola
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat Petani	JUT Blok Pelabuhan-Kedung larik Tengah	50.000.000	DDS	Swakelola
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	2 unit	Akses menghubungkan dan transportasi	Ketokan bawah dan Kedung	130.000.000	DDS	Swakelola
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Gorong-gorong Saluran Pembuangan warga RT 04, 05, dan 06 RW 01 dan Wilayah RW 02	90.000.000	DDS	Swakelola
	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Saluran Pembuangan Wilayah RT 02/03	30.000.000	DDS	Swakelola
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	3,9	Sarpras Olahraga untuk Memelihara Kesehatan	Peningkatan Sarpras Olahraga	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	5 bulan	20.000.000	DDS	Swakelola
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	11	Peningkatan Kesejahteraan Warga	Tersedianya Bangunan Rumah yang layak	Desa Jungsemi	5 unit	Warga miskin/kurang mampu	4 bulan	50.000.000	DDS	Swakelola
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	6	Saluran Air bersih yang memadai	Tersedianya Air bersih	Desa Jungsemi	1 paket	Pamsimas	Filterisasi Air	10.000.000	DDS	Swakelola
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	15	Sarpras Sampah yg dikelola dengan baik	Sarpras sampah memadai	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Operasional Petugas dan Armada	12.000.000	DDS	Swakelola

		15	Sarpras Sampah yg dikelola dengan baik	Sarpras sampah memadai	Desa Jungsemei	1 paket	Warga masyarakat	Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah	100.000.000	DDS	Swakelola
	Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7	PJU yg berkualitas	Penerangan warga untuk kenyamanan	Desa Jungsemei	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	Lingkungan yang nyaman	Lingkungan sehat	Desa Jungsemei	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	12.000.000	DDS	Swakelola
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	17	Transparansi Informasi	Mendukung Kemajuan IT	Desa Jungsemei	1 paket	Warga desa	2 bulan	3.000.000	PAD	Swakelola
	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	9	Transparansi Informasi	Mendukung Kemajuan IT	Desa Jungsemei	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG											
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
Sub Bidang Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9	Peningkatan Keamanan lingkungan	Peningkatan Keamanan lingkungan	Desa Jungsemei	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	4.000.000	DDS	Swakelola
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11			Desa Jungsemei	1 paket	Warga masyarakat	Pelatihan/ Seragam dll	30.000.000	DDS	Swakelola
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	11			Desa Jungsemei	1 paket	PMI	1 bulan	2.000.000	PBH	Swakelola
	Sedekah Bumi	18	Pelestarian Budaya	Menjaga Kearifan Lokal	Desa Jungsemei	1 paket	Warga masyarakat		80.000.000	PAD, SWD	Swakelola
	Khoul Masyayeh	18	Pelestarian Budaya	Menjaga Kearifan Lokal	Desa Jungsemei	1 paket	Warga masyarakat	Khoul TPQ	5.000.000	PAD	Swakelola
		18	Pelestarian Budaya	Menjaga Kearifan Lokal	Desa Jungsemei	1 paket	Warga masyarakat	Khoul 1 Mukharom	20.000.000	PAD	Swakelola
	HUT RI	18	Jiwa Cinta tanah air butuh peningkatan	Jiwa Cinta tanah air butuh peningkatan	Desa Jungsemei	1 paket	Warga masyarakat	Peringatan HUT RI	17.000.000	PBH	Swakelola
	Kegiatan Festival Keagamaan	17	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Desa Jungsemei	1 paket	Warga masyarakat	Takbir Mursal Idul Fitri	15.000.000	PAD	Swakelola
		17	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Desa Jungsemei	1 paket	Warga masyarakat	Kegiatan Ormas	15.000.000	PAD	Swakelola

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Aspirasi Karang Taruna Pengadaaan Gerabah	Pembinaan Karang taruna	17	Pemupukan Jiwa Kepemudaan	Kegiatan Kepemudaan yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Karang Taruna	35.000.000	DDS	Swakelola
	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	17	Lembaga Desa yang berkualitas	Lembaga Desa yang berkualitas	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	LKD	3.000.000	PAD	Swakelola
	Pembinaan LPMD	18	Operasional Kegiatan LPMD	LPMD	Desa Jungsemi	1 paket	LPMD	12 bulan	6.000.000	PAD	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG											
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pengadaan Benih /alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga petani	3 bulan	70.000.000	DDS	Swakelola
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Petani dan masyarakat lainnya	2 bulan	50.000.000	DDS	Swakelola
	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga petani dan masyarakat	1 bulan	15.000.000	DDS	Swakelola
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungsemi	1 paket	Kepala Desa	1 bulan	10.000.000	DDS	Swakelola
	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungsemi	1 paket	Perades	1 bulan	25.000.000	DDS	Swakelola
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Peningkatan Kapasitas BPD	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungsemi	1 paket	BPD Desa Jungsemi	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5, 18	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemi	1 paket	TP PKK Desa	12 bulan	25.000.000	DDS	Swakelola
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1, 5	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga desa Jungsemi	1 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	1, 5	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat tidak mampu	12 bulan	6.600.000	DDS	Swakelola
	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	1, 2	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola

05	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	BUMDesa dan Masyarakat	1 bulan	5.000.000	PAD	Swakelola	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Penyertaan Modal BUMDesa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	BUMDesa dan Masyarakat	1 bulan	50.000.000	DDS	Swakelola	
		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	20.000.000	PAD	Swakelola	
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat, Peningkatan	2 bulan	10.000.000	DDS	Swakelola	
		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga desa	1 bulan	10.000.000	DDS	Swakelola	
JUMLAH PER BIDANG												309.600.000	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	Kewaspadaan terhadap Bencana	Kewaspadaan terhadap Bencana	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola	
		Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	13	Penanggulangan Keadaan Darurat	Penanggulangan Keadaan Darurat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	3 bulan	2.000.000	PBK	Swakelola
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	1, 2	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim	Desa Jungsemi	15 KPM	KPM BLT-DD	12 bulan	54.000.000	DDS	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG												58.000.000	
JUMLAH TOTAL												2.311.322.848	



Jungsemi, 26 September 2025
 Disusun oleh Ketua TIM Penyusun
 RKPDesa 2026

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

Catatan:

1. Keterangan SDGs Desa

SDGs ke-1	Desa Tanpa Kemiskinan
SDGs ke-2	Desa Tanpa Kelaparan
SDGs ke-3	Desa Sehat dan Sejahtera
SDGs ke-4	Pendidikan Desa Berkualitas
SDGs ke-5	Keterlibatan Perempuan Desa
SDGs ke-6	Desa dengan air minum dan sanitasi aman

SDGs ke-7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
SDGs ke-8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
SDGs ke-9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan
SDGs ke-10	Desa Tanpa Kesenjangan
SDGs ke-11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman
SDGs ke-12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

SDGs ke-13	Desa Tanggap Perubahan Iklim
SDGs ke-14	Desa Peduli Lingkungan Laut
SDGs ke-15	Desa Peduli Lingkungan Darat
SDGs ke-16	Desa Damai Berkeadilan
SDGs ke-17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa

2. Keterangan Tipologi Desa

TIPOLOGI - 1	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
		SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
TIPOLOGI - 2	Desa ekonomi tumbuh merata	SDGs Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
		SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
		SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan

		SDGs Desa 12 : Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
TIPOLOGI - 3	Desa peduli kesehatan	SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
		SDGs Desa 6 : Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan
		SDGs Desa 11 : Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
TIPOLOGI - 4	Desa peduli lingkungan	SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
		SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
		SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
		SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
TIPOLOGI - 5	Desa peduli pendidikan	SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas.
TIPOLOGI - 6	Desa ramah perempuan	SDGs Desa 5 : Keterlibatan perempuan Desa.
TIPOLOGI - 7	Desa berjejaring	SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk pembangunan Desa.
TIPOLOGI - 8	Desa tanggap budaya	SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan.

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN

a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa



FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.



FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN

c. Musdes Perencanaan Desa.



FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN



FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN



FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
d. Musrenbang Desa RKP Desa.



FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

